

346.02
HAT
u el

**KLAUSULA-KLAUSULA YANG MERUGIKAN DEBITUR DALAM
PERJANJIAN BELI SEWA KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA SEMARANG DALAM KAITANNYA DENGAN
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**



TESIS

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan
Pada Universitas Diponegoro Semarang**

Disusun oleh:

JANE MARGARETHA HANDAYANI, SH

NIM: B4B002117

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2004

T E S I S
KLAUSULA-KLAUSULA YANG MERUGIKAN DEBITUR DALAM
PERJANJIAN BELI SEWA KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA SEMARANG DALAM KAITANNYA DENGAN
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK


Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Menyelesaikan
Program Magister Kenotariatan Pada Universitas Diponegoro Semarang

Disusun Oleh:

JANE MARGARETHA HANDAYANI, SH
NIM. B4B002117

Telah disetujui oleh:


Pembimbing



R.Suharto, SH, MHum
NIP. 131361344

Mengetahui,

Ketua Program Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro



Prof.IGN.Sugangga, SH
NIP. 130359063

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	3247/11/1001/14
Tgl.	17 Feb 10 5

ABSTRAKSI

Pembelian barang bergerak seperti kendaraan bermotor dengan sistem beli sewa dipandang sangat membantu konsumen karena sesuai dengan kemampuan keuangan mereka untuk dapat memperoleh barang yang diinginkan tersebut. Perjanjian beli sewa yang umumnya berbentuk perjanjian baku menimbulkan ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut yang berdampak pada perlindungan hak yang sepihak pada penjual daripada pembeli, sehingga lebih banyak risiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli.

Studi ini membahas 3 (tiga) permasalahan, yaitu (1) Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian beli sewa kendaraan bermotor di kota Semarang? (2) Bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian beli sewa tersebut dan (3) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian beli sewa kendaraan bermotor?

Studi ini dilakukan di kota Semarang dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan dianalisis secara kualitatif. Temuan studi menunjukkan bahwa (1) Kebebasan berkontrak mulanya bertujuan agar para pihak dapat mencapai hasil semaksimal mungkin untuk keuntungan masing-masing dalam perjanjian yang dibuatnya, namun dalam perkembangannya kebebasan berkontrak pada perjanjian beli sewa justru dituangkan dalam perjanjian baku yang merugikan pembeli. (2) Kekaburan pemahaman tentang beli sewa serta posisi tawar penjual yang lebih kuat dibanding pembeli mengakibatkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. (3) Rumusan klausula baku pada perjanjian beli sewa kendaraan bermotor adalah berentangan dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ABSTRACTION

THE CLAUSES HARM DEBITORS IN HIRE PURCHASE AGREEMENT OF VEHICLES IN SEMARANG CITY RELATED TO THE FREEDOM OF CONTRACT PRINCIPLE

By:

Jane Margaretha Handayani, SH

The purchasing of moving goods such as vehicles by hire purchase system seemed to be helpful for customers because it meets their financial condition to obtain the goods they want. The hire purchase agreement, which is generally in a form of standard agreement, causes inequality in the agreement. It causes to one side right protection to sellers rather than buyers, so that it causes more risks or losses must be borne by buyers.

This study discussed three problems: (1) How the application of the freedom of contract principle of the implementation of hire purchase agreement on vehicles in Semarang city (2) How the balance of rights and assignments among the parties in the hire purchase agreement, and (3) How the legal protection for parties in the hire purchase agreement of vehicles.

This study was conducted in Semarang city by applying the method of juridical empiric approach and analyzed qualitatively. The study finding indicated that (1) The freedom of contract initially has purposes in order that the parties could achieve maximum results for the profit of each of them in agreements they made, but in the development, the freedom of contract on hire purchase agreement was attached in standard agreement harm for buyers (2) The fuzziness of understanding about hire purchase and bargaining position of sellers that was stronger than buyers caused inequality of rights and assignments between sellers and buyers (3) The standard clause formulation of hire purchase agreement on vehicles in against to the Act number 8, 1999 about Customer Protection.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Desember 2004


Jane Margaretha Handayani, SH

*“Pikullah dunia ini di pundakmu,
jangan pernah menyerah sedikitpun.
Bukanlah beban yang perlu kamu khawatirkan,
tapi bagaimana kamu memikulnya, itulah yang penting”*

‡ Anonim ‡

*“Kamu tidak pernah mewarisi secuil kebijaksanaan pun,
kamu harus menemukannya sendiri
melalui pergulatan panjang yang tak seorang pun
bisa merampas kebijaksanaan itu dari tanganmu”*

‡ Marcel Proust ‡

*Kupersembahkan untuk
Titisari Wardani
... bidadari kecilku,
dengan semangatnya yang penuh canda,
cintanya yang tak bersyarat,
dan atas pemberiannya berupa sekelumit surga di dunia
yang terus menerus memberkati hidupku.*

WCS

KATA PENGANTAR

Tiada kegembiraan yang lebih besar selain mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya dalam bentuk kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan tesis dengan judul **“Klausula-klausula yang Merugikan Debitur Dalam Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor di Kota Semarang Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak”** sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Bentuk perjanjian baku yang berkembang di Indonesia, khususnya dalam pranata beli sewa telah mengakibatkan tidak dapat terlaksananya asas kebebasan berkontrak secara alamiah dalam pranata tersebut karena adanya kemungkinan kedua belah pihak tidak mempunyai posisi tawar yang sama. Aspek keadilan dari pranata beli sewa banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak khususnya para pembeli sewa selaku debitur karena ada kecenderungan pihak penjual sewa (kreditur) membebankan hampir semua risiko pelaksanaan perjanjian beli sewa kendaraan bermotor kepada para konsumen (pembeli sewa) sebagai debiturnya.

Melalui tesis ini penulis berusaha menjelaskan tentang klausula-klausula yang merugikan debitur dalam perjanjian beli sewa kendaraan bermotor di Kota Semarang dalam kaitannya dengan asas kebebasan

berkontrak, dengan melakukan penelitian pada beberapa dealer kendaraan bermotor yang melaksanakan praktek beli sewa di kota Semarang. Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan dalam penyajiannya, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yaitu: Bapak **Prof.IGN.Sugangga, SH** ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Bapak **R.Suharto, SH, MHum** yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulisan tesis ini

Rasa hormat dan terimakasih tak terhingga kepada **Bapak dan Ibu** atas semua nasehat, kesabaran dan untaian doa yang tidak pernah putus, **Mas Aryo** atas dukungannya, **Oma Opa, Mama dan Christy** untuk cinta yang tulus. Juga untuk **Nina** for the everlasting friendship and support, **Imam dan Pras** dua sejoli romantis sahabat *Akademi Fantasi In* UNDIP dan **I Nyoman Adi Rimbawan** yang selalu menjadi kawan *satu jiwa dua ragaku* setiap hari tanpa tanggal kadaluwarsa. Teriring rasa sayangku untuk kalian semua. Semoga Tuhan selalu memberkati.

Semarang, Desember 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar isi	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	13
1. Pengertian Perjanjian	13
2. Syarat Sahnya Perjanjian	15
3. Asas-asas Umum Hukum Perjanjian	18
B. Perjanjian Beli Sewa	24
1. Pengertian Perjanjian Beli Sewa	24
2. Dasar Hukum Perjanjian Beli Sewa	25
3. Subjek dan Objek Perjanjian Beli Sewa	26
4. Berakhirnya Perjanjian Beli Sewa	27
C. Perjanjian Beli Sewa Sebagai Perjanjian Baku	27
D. Pengaturan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	32
E. Wanprestasi	35
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Lokasi Penelitian	39
B. Metode Pendekatan	39

	C. Spesifikasi Penelitian	40
	D. Populasi	40
	E. Jenis Data	40
	F. Teknik Pengambilan Sampel	41
	G. Responden	41
	H. Alat dan Pengumpulan Data	41
	I. Prosedur Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	42
	J. Teknik Analisa Data	44
BAB IV :	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
	A. Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Pembentukan Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor	45
	B. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor di Kota Semarang	56
	1. Klausula-klausula yang Merugikan Debitur ...	56
	2. Pendapat Penjual dan Pembeli Terhadap Perjanjian Baku Beli Sewa	86
	C. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Sewa Dalam Perjanjian Beli Sewa Motor	88
	1. Akibat Hukum Perjanjian Beli Sewa Tidak Memenuhi Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen	88
	2. Pembatasan Kebebasan Berkontrak Oleh Pemerintah Untuk Tercapainya Perjanjian Beli Sewa yang Seimbang	91
BAB V :	PENUTUP	95
	A. Kesimpulan	95
	B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan industri di Indonesia maka semakin dirasakan pesat pula banyaknya permintaan dan penawaran barang-barang untuk keperluan rumah tangga, niaga dan bahkan untuk keperluan industri. Permintaan dan penawaran akan barang-barang tersebut dibarengi dengan berbagai kemudahan yang semuanya tertuju pada maksud untuk memperoleh hak milik atas suatu barang di satu pihak dan memperoleh sejumlah uang sebagai imbalan harga di lain pihak. Sebagai akibatnya muncul berbagai macam bentuk transaksi, misalnya beli sewa (*hire purchase*), sewa guna usaha (*leasing*) dan jual beli angsuran. Hal ini terjadi karena konsumen memiliki dana yang terbatas. Pembelian barang bergerak, misalnya kendaraan bermotor, dengan sistem beli sewa dipandang sangat membantu pembeli dan sesuai dengan kemampuan keuangan mereka untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut.

Dalam sistem pengaturan hukum perjanjian KUHPerdara kita pranata jual beli angsuran dan pranata beli sewa tersebut termasuk dalam kelompok perjanjian tak bernama (*onbenoemde contracten*). Wirjono Prodjodikoro menyatakan sistem *Burgerlijk Wetboek (BW)* juga memungkinkan para pihak mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW, WVK atau undang-undang lain. Untuk

persetujuan-persetujuan ini berlakulah BW Buku III titel I-IV sepenuhnya.¹⁾

J.Satrio memberikan pengertian yang dimaksud dengan perjanjian innominat atau perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang. Karena tidak diatur dalam perundang-undangan, baik KUHPerdato maupun KUHD, keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (jurisprudensi).²⁾

Pranata beli sewa sebagai perjanjian tak bernama dapat diterima oleh sistem hukum perjanjian kita karena sistem pengaturan hukum perjanjian yang dipergunakan oleh KUHPerdato kita adalah sistem terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti tercantum dalam Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUHPerdato. Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang.³⁾

Meskipun berdasar ketentuan undang-undang beli sewa belum diatur baik dalam KUHPerdato maupun KUHD namun ternyata pemerintah telah memberikan adanya peraturan melalui perangkatnya yang berupa Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi. Menteri Perdagangan dan Koperasi pada tahun 1980 mengeluarkan Surat Keputusan Menperdagkop No.34/KP/II/1980 tentang Perijinan Kegiatan Usaha Sewa Beli, yang hanya mengatur masalah perijinan perusahaan

¹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1964, hal 10.

²⁾ J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1992, hal 42.

³⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 1983, hal 90.

yang bergerak pada usaha beli sewa. Selain itu ada juga Surat Edaran Direktur Bina Usaha Perdagangan No.408/Binus-3/IX/85 tanggal 27 September 1985 tentang Permohonan Ijin Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), disusul lagi dengan Surat No.719/Binus-3/VIII/1986 tanggal 8 Agustus 1986 yang memperjelas tentang ijin usaha sewa beli serta pengertian sewa beli dan jual beli angsuran yang didasarkan pada SK Menperdagkop No.34/KP/II/1980.⁴⁾

Berdasar SK Menperdagkop No.34/KP/II/1980 pengertian beli sewa (*hire purchase*) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sebagai pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.⁵⁾ Bedanya dengan jual beli angsuran adalah pada jual beli angsuran saat pembayaran pertama diikuti dengan penyerahan barang sehingga hak milik langsung beralih kepada pembeli, dengan demikian pembeli langsung menjadi pemilik dengan adanya penyerahan barang tersebut meskipun pembayaran belum lunas. Hal ini berarti bahwa pembeli mempunyai hutang kepada penjual berupa harga atau sebagian harga dari kekurangan yang belum dibayarnya dan begitu pembeli menerima barangnya maka

⁴⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap MA*, Bandung: Alumni, 1999, hal 5.

⁵⁾ Nico Ngani dan A.Qiram Syamsudin Meliala, *Sewa Beli Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1984, hal 40.

perjanjian jual beli angsuran ini mulai berlaku.⁶⁾ Tidak semua produk yang telah dihasilkan boleh dibelisewakan. Dalam Pasal 2 (1) SK Menperdagkop No.34/KP/II/1980 tersebut dijelaskan pula tentang barang-barang yang boleh dibelisewakan yaitu semua barang niaga tahan lama yang baru dan tidak mengalami perubahan teknis, baik berasal dari hasil produksi sendiri maupun hasil produksi atau perakitan (*assembling*) lainnya di dalam negeri, kecuali apabila produksi di dalam negeri belum memungkinkan untuk itu. Salah satu barang yang boleh disewabelikan adalah kendaraan bermotor. Dengan demikian pelaksanaan perjanjian beli sewa kendaraan bermotor adalah sama dengan pelaksanaan perjanjian sewa beli pada umumnya.

Banyak negara telah mengatur mengenai pranata beli sewa ini di dalam suatu undang-undang. Misalnya Belanda mengatur tentang beli sewa dalam BW lama Belanda tahun 1936. Begitu juga dalam BW Belanda yang baru diundangkan 1 Januari 1992. Inggris mengatur hal yang sama dalam *Hire Purchase Act 1965*, New South Wales dalam *Hire Purchase Act 1964*, Malaysia dalam *Hire Purchase Act 1969*, India dan Sri Lanka dengan *Hire Purchase Act 1972* dan New Zealand dengan *Hire Purchase Act 1971*.⁷⁾

Karakteristik pranata beli sewa yang dianut oleh negara-negara *civil law* berbeda dengan yang dianut oleh negara-negara *common law*. Negara-negara *civil law* adalah negara-negara yang menganut sistem hukum yang berasal dari Perancis. Sistem ini menekankan peraturan

⁶⁾ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1985, hal 54.

⁷⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 8.

perundang-undangan sebagai sumber hukum yang utama. Sistem *civil law* dianut oleh Perancis, Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental. Indonesia berdasarkan asas konkordansi termasuk negara yang menganut sistem *civil law*.⁸⁾

Sistem *common law* berasal dari Inggris dengan ciri utama menekankan putusan pengadilan (*case law*) sebagai sumber hukum utama. Sistem ini dianut oleh negara-negara bekas jajahan Inggris seperti Amerika, australia, Malaysia, Singapura, India dan Sri Lanka.⁹⁾ Terdapat perbedaan yang mendasar mengenai perjanjian beli sewa dalam kedua sistem hukum tersebut. Dalam sistem *common law* beli sewa lebih berat menekankan pada perjanjian sewa menuewa dengan hak opsi bagi penyewa untuk membeli barang tersebut setelah jangka waktu sewa berakhir. Sebaliknya negara-negara *civil law* menganggap bahwa perjanjian beli sewa tersebut lebih berat menekan pada perjanjian jual beli. Perbedaan konsep ini membawa perbedaan dalam melihat masalah-masalah yang timbul dari perjanjian sewa beli seperti masalah saat hak milik dan risiko beralih atas barang yang menjadi objek perjanjian.

Umumnya pranata beli sewa menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard form contract*) yang mengikat penjual dan pembeli barang. Klausul-klausul dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh pihak penjual tanpa melibatkan pihak pembeli sedangkan pembeli tinggal menandatangani saja. Dalam perjanjian dimana bentuk, syarat atau isi

⁸⁾ Z. Ahmad, Ansori, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, Jakarta: CV.Rajawali, 1986, hal 23.

⁹⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 33.

yang dituangkan dalam klausul-klausul telah dibuat secara baku (*standard contract*) maka posisi hukum (*recht positie/ kedudukan hukum*) pembeli menjadi tidak leluasa atau tidak bebas dalam mengutarakan kehendaknya. Hal ini bisa terjadi karena pembeli tidak mempunyai kekuatan menawar (*bargaining power*). Dalam *standard form contract*, pembeli disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penjual, sedangkan pembeli hanya dapat mengajukan perubahan pada hal-hal tertentu, umpamanya tentang harga, tempat penyerahan barang dan cara pembayaran, dimana hal inipun bila dimungkinkan oleh penjual. Sedangkan mengenai hal-hal yang esensial dalam perjanjian, umpamanya mengenai pembatalan perjanjian, tidak dapat ditawar lagi.

Pada umumnya dalam perjanjian baku hak-hak penjual lebih menonjol dibandingkan dengan hak-hak pembeli, karena syarat-syarat atau klausul bagi pembeli merupakan kewajiban-kewajiban saja. Penjual mempunyai lebih banyak hak dibanding pembeli, sedangkan kewajiban pembeli lebih besar dari kewajiban penjual. Keadaan demikian disebut sebagai syarat tentang eksonerasi yang diambil dari bahasa Belanda *exoneratie clause* (klausul eksonerasi).¹⁰⁾

Kebebasan berkontrak yang akhirnya menjurus kepada penekanan terhadap pihak pembeli tersebut perlu dibatasi. Untuk itu diperlukan campur tangan pemerintah guna melindungi pihak yang lemah dalam hal ini pembeli, melalui peraturan ataupun undang-undang. Hal tersebut

¹⁰⁾ Mariam Darus Badrulzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, Jakarta: Binacipta, 1980, hal 71.

penting mengingat pranata sewa beli keberadaannya menyangkut kepentingan rakyat banyak dan pembangunan ekonomi.

Perjanjian baku yang ditetapkan sepihak tersebut cenderung berupaya untuk memperkuat hak penjual dari berbagai kemungkinan terburuk selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran untuk kepentingan penjual sendiri. Hal inilah yang sering menjadi penyebab utama timbulnya masalah bagi pembeli. Salah satu contoh persoalan yang timbul dalam perjanjian sewa beli adalah tentang klausul jatuh tempo, yaitu suatu persyaratan mengenai hak penjual untuk menarik kembali objek perjanjian apabila pembeli lalai atau mengalami kemacetan dalam pembayaran (*wanprestasi*) tanpa perlu melalui perintah hakim.¹¹⁾

Masalah lainnya dalam perjanjian beli sewa adalah tentang klausul dapat dituntut dan harus dengan pembayaran sekaligus yang merupakan persyaratan dari pihak penjual yang memberatkan pihak pembeli. Persyaratan ini berlaku jika pembeli melakukan *wanprestasi*, sementara hingga saat itu pembeli telah membayar dengan tertib dan telah membayar lebih dari setengah jumlah harga keseluruhan beli sewa, atau pembeli tinggal membayar beberapa tahapan lagi agar tercapai pelunasan, maka atas kewenangan penjual objek perjanjian tersebut dapat ditarik begitu saja tanpa memperhitungkan pembayaran sebelumnya yang sudah dilakukan pembeli. Uang angsuran yang sudah diterima dari pihak pembeli dianggap sebagai pengganti kerugian atau sewa atas pemakaian kendaraan sebelumnya. Umumnya persoalan dalam perjanjian sewa beli timbul apabila terjadi penarikan objek perjanjian. Penarikan menurut

¹¹⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 9.

undang-undang akan memerlukan waktu yang relatif lama, karena harus melalui perintah hakim. Untuk menghindari risiko tersebut, penjual sering mengambil jalan pintas dengan penarikan kendaraan secara langsung dari pembeli dimanapun berada. Tindakan penjual tersebut meskipun dicantumkan dalam perjanjian dapat diidentifikasi sebagai praktik perampasan.¹²⁾

Adanya masalah-masalah dalam perjanjian beli sewa tersebut memperlihatkan bahwa kemajuan dan perkembangan industri otomotif dengan terobosan sistem pemasaran sewa beli untuk mendukung kemajuan pembangunan ekonomi belum sepenuhnya didukung oleh pembaharuan di bidang hukum.

Syarat-syarat atau klausul di dalam perjanjian sewa beli yang dituangkan ke dalam perjanjian oleh penjual sesungguhnya merupakan cara untuk mempertahankan hak kepemilikannya agar tidak mengalami risiko kerugian. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual dalam perjanjian beli sewa.

Ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut memberi dampak pada perlindungan hak yang sepihak pada penjual daripada pembeli, sehingga lebih banyak risiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak. Penentuan isi atau klausul-klausul yang layak, termasuk yang diakui dan diwajibkan perlu dituangkan dalam suatu perundang-undangan atau peraturan bagi pranata beli sewa.

¹²⁾ *Ibid*, hal 10.

Hukum seyogyanya memberikan keadilan karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Menyerahkan pembuatan perjanjian kepada bekerjanya mekanisme asas kebebasan berkontrak semata-mata hanya akan menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakselarasan hubungan antara penjual sebagai kreditur dan pembeli sebagai debitur. Kiranya perlu ada pembatasan-pembatasan terhadap bekerjanya asas kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh negara.¹³⁾

Tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Negara dapat saja mengatur dengan melarang klausul-klausul dalam suatu kontrak yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat. Lebih-lebih lagi di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, adalah sudah selayaknya bila negara tidak membiarkan pembuatan perjanjian yang hanya semata-mata diserahkan kepada bekerjanya mekanisme asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas.¹⁴⁾

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian beli sewa kendaraan bermotor di Kota Semarang?

¹³⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Institut Bankir Indonesia (IBI), 1993, hal 4.

¹⁴⁾ *Ibid*

2. Bagaimanakah keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian beli sewa dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian beli sewa kendaraan bermotor di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian beli sewa kendaraan bermotor di Kota Semarang.
2. Mengetahui mengenai keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian beli sewa dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak.
3. Mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak dalam perjanjian beli sewa kendaraan bermotor di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan beli sewa kendaraan bermotor sehingga pembeli selaku debitur lebih terlindungi haknya serta dapat bermanfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya di bidang hukum perjanjian.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian tesis yang berjudul “Klausula-Klausula yang Merugikan Debitur Dalam Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor di Kota Semarang Dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak” sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari penganalisaan masalah-masalah yang dibahas. Umumnya berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Bab ini meliputi pengertian perjanjian pada umumnya, syarat sahnya perjanjian, asas-asas umum hukum perjanjian, pengertian perjanjian beli sewa, dasar hukum, subjek dan objek perjanjian beli sewa, perjanjian beli sewa sebagai perjanjian baku, pengaturan perjanjian baku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen serta mengenai wanprestasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai lokasi penelitian, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi, jenis data, teknik pengambilan sampel, responden, alat dan pengumpulan data, prosedur penelitian dan teknik pengumpulan data serta analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan dan analisa data.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban umum atas permasalahan dalam tesis ini. Selain itu juga disertai lampiran dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam KUHPerdara diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut R.Setiawan, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya kata 'perbuatan' tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Untuk itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu:

- a. perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. menambahkan perkataan 'atau saling mengikatkan dirinya' dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut;

sehingga perumusannya menjadi: Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁾

¹⁾ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1979, hal 49.

Beberapa pendapat mengenai pengertian perjanjian juga dikemukakan oleh beberapa pakar di bawah ini:

- a. Subekti:
Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁾
- b. Wirjono Prodjodikoro:
Perjanjian diartikan sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.³⁾
- c. Salim H.S:
Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁴⁾
- d. J.Van Dunne dalam Purwahid Patrik:
Perjanjian dapat ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain.⁵⁾
- e. R.Soetojo Prawirohamidjojo:
Adanya perjanjian tidak cukup hanya ada persetujuan dari salah satu pihak tetapi harus ada persetujuan semua pihak, oleh sebab itu perjanjian harus diartikan sebagai perbuatan hukum.⁶⁾

Istilah 'kontrak' atau 'perjanjian' dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian '*contract*' dan '*overeenkomst*'.⁷⁾ Suatu kontrak atau

²⁾ Subekti (1), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1984, hal 1.

³⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Bandung, 1993, hal 9.

⁴⁾ Salim H.S (1), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal 17.

⁵⁾ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari UU)*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal 47.

⁶⁾ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hal 86.

⁷⁾ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2004, hal 9.

perjanjian memiliki unsur-unsur yaitu: pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik serta hak dan kewajiban timbal balik. Unsur-unsur kontrak tersebut secara tegas membedakan kontrak dari suatu pernyataan sepihak.⁸⁾

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya suatu hal tertentu;
- d. Adanya suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Apabila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dan jika salah satu dari syarat obyektifnya yang tidak dipenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Adapun yang sesuai itu adalah pernyataannya bukan kehendaknya, karena kehendak itu tidak dapat

⁸⁾ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hal 36.

dilihat atau diketahui orang lain.⁹⁾ Cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberi kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang sempurna apabila timbul sengketa di kemudian hari.¹⁰⁾

b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditentukan oleh UU. Cakap berarti harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu.¹¹⁾

Orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum berdasar Pasal 1330 KUHPerdara adalah:

- 1) anak yang belum dewasa;
- 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) perempuan yang telah kawin (isteri) dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

⁹⁾ Salim H.S (1), *Op.cit.*, hal 23.

¹⁰⁾ *Ibid*

¹¹⁾ Rinduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992, hal 214.

c. *Adanya suatu hal tertentu*

KUHPerdata menjelaskan maksud hal tertentu dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 yang berbunyi sebagai berikut:

Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Berkaitan dengan Pasal tersebut menurut J.Satrio adalah logis apabila undang-undang mensyaratkan bahwa prestasi yang menjadi obyek perjanjian adalah tertentu, sebab jika obyeknya tidak ditentukan maka tidak dapat ditentukan apakah seseorang telah memenuhi kewajiban prestasinya atau belum. Perjanjian tanpa hal tertentu adalah batal demi hukum.¹²⁾

Ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan bahwa hanya kebendaan yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Lazimnya barang-barang yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan sehingga tidak dapat dijadikan objek perjanjian.¹³⁾ Selanjutnya Pasal 1334 (1) KUHPerdata mengatur bahwa kebendaan yang baru ada di kemudian hari juga dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

¹²⁾ J.satrio, *Hukum Perikatan- Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal 32.

¹³⁾ Rinduan Syahrani, *Op.cit.*, hal 219.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hingga Pasal 1337 KUHPerdata. Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

KUHPerdata sendiri tidak memberikan definisi dari 'sebab' (*oorzaak, causa*). Sedangkan menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian, yang dalam prakteknya merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim. Hakim dapat menguji apakah isi perjanjian tersebut dapat dilaksanakan.¹⁴⁾ Dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang bila bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum.

3. Asas-asas Umum Hukum Perjanjian

Untuk menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUHPerdata diberikan berbagai asas umum yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat yang akan menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.¹⁵⁾

¹⁴⁾ Mariam Darus Badruzaman dan Sutan Remi Syahdeini, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal 81.

¹⁵⁾ Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal 14.

a. Asas Konsensualitas

Dalam perjanjian, hal utama yang harus ditonjolkan ialah bahwa kita berpegang pada asas konsensualitas, yang merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian modern dan bagi terciptanya kepastian hukum.¹⁶⁾ Asas konsensualitas mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus atau kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila hal-hal yang pokok sudah disepakati dan tidak diperlukan suatu formalitas.¹⁷⁾

Apabila berbicara mengenai kesepakatan pasti yang tergambar dalam pikiran kita adalah adanya persesuaian pendapat antara para pihak tanpa adanya paksaan. Kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas. Kesepakatan yang ternyata kemudian karena adanya kekhilafan atau karena penipuan merupakan kesepakatan yang cacat, yang dapat berakibat hukum pembatalan atas perjanjian tersebut.¹⁸⁾

Selanjutnya menurut Eggens dalam Subekti, asas konsensualitas merupakan suatu puncak peningkatan manusia. Maksudnya adalah dengan diletakkan kepercayaan pada perkataannya, orang itu ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya sebagai manusia. Ketentuan yang mengharuskan orang dapat dipegang ucapannya adalah suatu tuntutan

¹⁶⁾ Subekti (2), *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hal 5.

¹⁷⁾ Subekti (1), *Op.cit.* hal 15.

¹⁸⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap MA*, Bandung: Alumni, 1999, hal 130.

kesusilaan dan memang jika orang ingin dihormati sebagai manusia ia harus dapat dipegang perkataannya.¹⁹⁾ Namun hukum harus menyelenggarakan ketertiban dan menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memerlukan asas konsensualitas demi tercapainya kepastian hukum. Asas konsensualitas dapat disimpulkan dari Pasal 1320 juncto Pasal 1338 (1) KUHPerdota.

b. Asas Kekuatan Mengikat

Pasal 1338 (1) KUHPerdota menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lebih lanjut Pasal 1339 KUHPerdota memasukkan prinsip kekuatan mengikat:

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Prinsip bahwa di dalam sebuah persetujuan orang menciptakan sebuah kewajiban hukum dan bahwa ia terikat pada janji-janji kontraktualnya dan harus memenuhi janji-janji ini dipandang sebagai sesuatu yang sudah dengan sendirinya dan bahkan orang tidak lagi mempertanyakan mengapa hal itu demikian.²⁰⁾

Dalam rumusan Pasal 1338 (1) KUHPerdota tersebut diatas telah diberikan arti bahwa sesungguhnya setiap manusia atau sesama manusia melalui sebuah persetujuan dapat bertindak sebagai pembuat undang-undang. Persetujuan ini dijadikan sumber hukum di samping undang-undang. Namun hal ini tidak berarti bahwa sedikit banyak setiap manusia

¹⁹⁾ Subekti (1), *Op.cit.*, hal 6.

²⁰⁾ Johannes Ibrahim, *Op.cit.*, hal 15.

menurut caranya sendiri dengan perantara kontrak dapat bertindak sebagai pembuat undang-undang di dalam suasana pribadi, yang ada antaranya dan sesama manusia.²¹⁾ Adagium *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia-manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan sehingga secara hukum mengikat.²²⁾

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Prinsip bahwa orang terikat pada persetujuan-persetujuan mengasumsikan adanya suatu kebebasan tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta di dalam lalu lintas yuridis dan hal ini mengimplikasikan pula prinsip kebebasan berkontrak. Bilamana antara para pihak telah diadakan sebuah persetujuan maka diakui bahwa ada kebebasan kehendak diantara para pihak tersebut. Bahkan dalam kebebasan kehendak ini diasumsikan adanya suatu kesetaraan minimal. Pada intinya suatu kesetaraan ekonomis antara para pihak seiring tidak ada. Dan jika kesetaraan antara para pihak tidak ada maka nampaknya tidak pula ada kebebasan untuk mengadakan kontrak.²³⁾

Pasal 1338 (1) KUHPerdara menentukan bahwa semua persetujuan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari perkataan *semua* dalam pasal tersebut dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian kita.²⁴⁾ Dianutnya asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 (1)

²¹⁾ *Ibid*, hal 17.

²²⁾ *Ibid*

²³⁾ *Ibid*

²⁴⁾ Subekti (2), *Op.cit.*, hal 37.

KUHPPerdata tersebut tidak berarti bahwa kebebasan adalah mutlak atau penuh.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi:²⁵⁾

- 1) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) kebebasan untuk menentukan atau memilih isi perjanjian;
- 4) kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- 5) kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian;
- 6) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa yaitu yang ada di dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Asas kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua belah pihak yang sama kuatnya. Sedangkan kenyataannya tidak demikian sehingga diperlukan adanya ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hukum bagi pihak yang lemah, disamping perlu juga diadakan perlindungan hukum dalam berbagai macam perjanjian yaitu jual beli dengan hak membeli kembali, sewa beli, perjanjian kerja, pengangkutan, pinjam uang dan lain-lain.²⁶⁾

Dalam perkembangan selanjutnya asas kebebasan berkontrak didasarkan pada pandangan baru bahwa:²⁷⁾

1. Itikad baik harus menguasai keadaan sebelum hubungan hukum perjanjian/ kata sepakat tercapai (*pra contractuele verhouding*) dan

²⁵⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Institut Bankir Indonesia (IBI), 1993, hal 47.

²⁶⁾ Mariam Darus Badruzaman (1), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku III- Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1983, hal 110.

²⁷⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 138.

sebagai akibat dari pandangan tersebut setiap orang wajib mempunyai ketelitian atau keseksamaan dalam pembuatan kontrak (*contractuele zorgvuldigheid*) dan martabat atau kemuliaan hukum dalam kontrak (*contractuele recht waardigheid*).

2. Setiap orang memperhatikan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian pada waktu mengadakan kata sepakat.
3. Pada waktu mengadakan perjanjian harus ada *maatschappelijke zorgvuldigheid* atau kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan kehidupan hukum di masyarakat.

Tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Pemerintah dapat mengatur atau melarang suatu kontrak yang dapat berakibat buruk terhadap atau merugikan kepentingan masyarakat. Hal itu berarti bahwa kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dari kesewenang-wenangan atau dari pembatasan yang tidak beralasan dan bukannya berarti kekebalan terhadap tindakan pengaturan demi melindungi kepentingan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa campur tangan negara dalam perjanjian-perjanjian yang sifatnya privat sudah merupakan kelaziman bahkan suatu keharusan untuk melindungi pihak yang lemah. Dengan demikian kebebasan berkontrak yang tak terbatas sudah lama ditinggalkan.²⁸⁾

²⁸⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal 61.

B. Perjanjian Beli Sewa

1. Pengertian Perjanjian Beli Sewa

Istilah perjanjian beli sewa berasal dari kata *huurkoop* (Belanda) atau *hire purchase* (Inggris). Dalam Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor:34/KP/II/1980 disebutkan pengertian sewa beli adalah:

Jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Definisi selanjutnya dapat dilihat dalam ketentuan *Hire Purchase Act 1965* dan pendapat Wirjono Prodjodikoro. Menurut *Hire Purchase Act 1965* dalam Subekti, sewa beli dikonstruksikan sebagai suatu perjanjian sewa-menyewa dengan hak opsi dari si penyewa untuk membeli barang yang disewanya.²⁹⁾ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa beli sewa adalah:

Pokoknya persetujuan dinamakan sewa-menyewa barang, dengan akibat bahwa si penerima tidak menjadi pemilik melainkan pemakai belaka. Baru kalau uang sewa telah dibayar berjumlah sama dengan harga pembelian, si penyewa beralih menjadi pembeli, yaitu barangnya menjadi miliknya.³⁰⁾

Definisi ini mengkonstruksikan beli sewa sama dengan perjanjian sewa-menyewa barang. Artinya si pembeli hanya pemakai belaka, namun bila harganya sama maka penyewa beralih menjadi pemilik.

²⁹⁾ Subekti (2), *Op.cit.*, hal 34.

³⁰⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1981, hal 65.

Lain halnya dengan Subekti yang mengkonstruksikan beli sewa sebagai campuran jual beli dan sewa menyewa dan berpendapat bahwa beli sewa sebenarnya adalah suatu macam jual beli, setidaknya mendekati jual beli daripada sewa menyewa, meskipun ia merupakan campuran keduanya dan kontraknya diberi judul sewa menyewa.³¹⁾

Menurut Salim H.S, beli sewa merupakan gabungan dari sewa-menyewa dan jual beli. Apabila barang yang dijadikan obyek beli sewa tidak mampu dibayar oleh pembeli sewa sesuai dengan kesepakatan maka barang itu dapat ditarik oleh si penjual sewa. Akan tetapi apabila barang itu angsurannya telah lunas, maka barang itu menjadi obyek jual beli sehingga para pihak dapat mengurus balik nama obyek beli sewa tersebut.³²⁾

Dengan demikian dikatakan bahwa dalam undang-undang dan pendapat para ahli, sewa beli dilihat dalam konstruksi yuridis yang berbeda antara satu dengan lainnya sehingga pandangan itu harus dilengkapi dan disempurnakan.

2. Dasar Hukum Perjanjian Beli Sewa

Pengaturan beli sewa di Indonesia belum dituangkan dalam bentuk undang-undang dan tidak diatur secara jelas dalam KUHPerdota. Namun di beberapa negara lain telah dicantumkan dalam berbagai perundang-undangan antara lain: Malaysia dalam *Hire Purchase Act 1967*; Singapura dalam *Hire Purchase Act 1969*, Inggris dalam *Hire Purchase 1965*;

³¹⁾ Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984, hal 33.

³²⁾ Salim H.S (1), *Op.cit.*, hal 45.

Belanda dalam *NWB 1987*; Stb.1974 No.85 yang mulai berlaku sejak 13 Maret 1974 dan Stb.1973 No.289.³³⁾

Saat ini yang menjadi landasan hukum perjanjian beli sewa di Indonesia adalah:³⁴⁾

- a. Yurisprudensi MA tanggal 16 Desember 1958 dalam perkara *Handelsmaatchappij L'Auto* (penggugat) melawan Yordan (tergugat) untuk membayar kekurangan angsuran harga mobil yang disewa beli oleh Yordan. Keputusan MA tanggal 16 Desember 1958 tersebut menyebutkan:

Dalam hal perjanjian sewa beli maka risiko atas hilangnya barang oleh keadaan memaksa (*overmacht*) dipikul oleh si pembeli sewa.

- b. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/KP/II/1980 tentang Perijinan Sewa beli (*Hire purchase*), Jual Beli Angsuran dan Sewa (*Renting*).

3. Subjek dan Objek Perjanjian Beli Sewa

Subjek dalam perjanjian beli sewa adalah kreditur (penjual sewa) dan debitur (pembeli sewa). Adapun yang dapat menjadi kreditur adalah perusahaan yang menghasilkan barang sendiri dan atau usaha yang khusus bergerak dalam perjanjian beli sewa Debitur adalah orang yang membeli barang dengan sistem beli sewa.³⁵⁾

Menurut Pasal 2 (1) Keputusan Menperdagkop No.34/KP/II/1980, barang-barang yang boleh atau dapat dijadikan objek perjanjian beli sewa

³³⁾ *Ibid*, hal 132.

³⁴⁾ *Ibid*, hal 135.

³⁵⁾ *Ibid*, hal 136.

adalah semua barang niaga tahan lama yang baru dan tidak mengalami perubahan teknis, baik berasal dari hasil produksi sendiri atau hasil produksi perakitan lainnya di dalam negeri, kecuali kalau produksi dalam negeri belum memungkinkan untuk itu. Dalam praktek barang yang biasanya dijadikan objek kegiatan usaha beli sewa yaitu kendaraan bermotor, radio, TV, tape recorder, lemari es, mesin jahit, AC, mesin cuci dan lain-lain.

4. Berakhirnya Perjanjian Beli Sewa

Berakhirnya perjanjian beli sewa adalah sebagai berikut:³⁶⁾

- a. pembayaran terakhir telah dilunasi;
- b. pembeli sewa meninggal dan tidak ada ahli waris;
- c. pembeli jatuh pailit saat kendaraan ditarik;
- d. terjadi perampasan oleh penjual sewa terhadap pihak lain karena pembeli sewa mengalihkan obyek sewa beli pada pihak lain;
- e. wanprestasi;
- f. adanya putusan pengadilan.

C. Perjanjian Beli Sewa Sebagai Perjanjian Baku

Pitlo dalam Sri Gambir Melati Hatta menyebutkan bahwa tanpa perjanjian tertulis yang disebut dengan akta perjanjian sewa beli bukanlah pranata beli sewa. Perjanjian hanya merupakan jual beli angsuran biasa. Pitlo menyatakan bahwa pranata beli sewa harus dibuat secara tertulis

³⁶⁾ *Ibid*, hal 137

dalam suatu akta baik itu akta di bawah tangan ataupun otentik.³⁷⁾ Maka kemudian timbul perjanjian-perjanjian yang bentuk maupun isinya telah dibuat oleh salah satu pihak biasanya oleh kreditur, yang diserahkan kepada debitur untuk disetujui tanpa memberikan kebebasan sama sekali untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkannya. Perjanjian demikian dikenal sebagai perjanjian baku (*standaard contract*).

Hondius dalam Mariam Darus Badruzaman merumuskan perjanjian baku sebagai konsep tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.³⁸⁾

Sutan Remy Sjahdeini merumuskan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.³⁹⁾

Mariam Darus Badruzaman menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian baku yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Baku artinya patokan atau ukuran.⁴⁰⁾

Perjanjian baku dapat dibedakan dalam 4 (empat) jenis yaitu:⁴¹⁾

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai

³⁷⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 144.

³⁸⁾ Mariam Darus Badruzaman (2), *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, hal 110-111.

³⁹⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal 66.

⁴⁰⁾ Mariam Darus Badruzaman (3), *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari sudut Perjanjian Baku*, Jakarta: BPHN, Depkeh, 1980, hal 58.

⁴¹⁾ Mariam Darus Badruzaman (4), *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1981, hal 8.

posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur. Perjanjian ini disebut perjanjian adhesi.

2. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua pihak, pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditur) dan pihak lainnya buruh (debitur).
3. Perjanjian baku ditetapkan pemerintah ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
4. Perjanjian baku yang dipergunakan di lingkungan notaris atau advokat.

Penggunaan perjanjian baku dalam praktik sewa beli bukanlah tanpa masalah. Masalah-masalah yang dihadapi dalam perjanjian baku adalah:⁴²⁾

Pertama, mengenai keabsahan dari perjanjian baku. Beberapa ahli dalam Mariam Darus Badruzaman⁴³⁾ berpendapat, seperti yang dikemukakan Pitlo bahwa perjanjian baku adalah sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), yang didukung oleh Stein, yang menegaskan bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku ini tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena eksistensi perjanjian baku sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku

⁴²⁾ Johannes Ibrahim, *Op.cit.*, hal 32.

⁴³⁾ Mariam Darus Badruzaman (4), *Op.cit.*, hal 105.

memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri.⁴⁴⁾ Namun sekalipun keabsahan berlakunya memang tidak perlu dipersoalkan tetap masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat berat sebelah dan tidak mengandung klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya, sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil. Berat sebelah maksudnya bahwa perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut). Tidak jarang dijumpai perjanjian baku yang demikian ini.⁴⁵⁾

Kedua, sehubungan dengan pembuatan klausula-klausula atau ketentuan-ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya terutama debitur.

Perlu diterangkan bahwa pihak kreditur yang mempergunakan perjanjian baku biasanya tidak mengharapkan para pelanggannya untuk memahami atau bahkan membaca syarat-syarat atau klausulnya. Penggunaan perjanjian baku ini kemudian banyak disalah gunakan untuk keuntungan penjual (kreditur) semata. Dalam perkembangan selanjutnya muncul apa yang disebut klausul eksonerasi atau klausul pembebasan tanggung jawab (*exemption clauses*) yang tertera dalam perjanjian baku tersebut, misalnya klausul yang menyatakan bahwa penjual tidak bertanggungjawab atas segala kerusakan dan kehilangan. Dapat pula berbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi wanprestasi dan juga dapat

⁴⁴⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal 71.

⁴⁵⁾ *Ibid*

berbentuk pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut.⁴⁶⁾ Klausul eksonerasi ini perlu dibatasi penggunaannya agar tidak menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat terutama konsumen.⁴⁷⁾

Rijken dalam Johannes Ibrahim mengatakan klausula eksonerasi adalah:

Klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁴⁸⁾

Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausula eksonerasi adalah:

Klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.⁴⁹⁾

Menurut Mariam Darus Badruzaman ciri-ciri dari klausula eksonerasi adalah sebagai berikut:⁵⁰⁾

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh penjual yang posisinya relatif lebih kuat dari pembeli;
2. Pembeli sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian;
3. Pembeli terpaksa menerima perjanjian tersebut terdorong oleh kebutuhannya;
4. Bentuknya tertulis; dan
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

⁴⁶⁾ *Ibid*, hal 76.

⁴⁷⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 149.

⁴⁸⁾ Johannes Ibrahim, *Op.cit.*, hal 33.

⁴⁹⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal 75.

⁵⁰⁾ Mariam Darus Badruzaman (2), *Op.cit.*, hal 50.

Dalam penggunaan perjanjian baku ini, konsumen dapat dilindungi terhadap pihak yang membuat klausula eksonerasi apabila dapat membuktikan:⁵¹⁾

1. Bahwa syarat eksonerasi itu bertentangan dengan kesusilaan dan adalah batal menurut hukum;
2. Bahwa syarat eksonerasi itu dibuat dengan menyalahgunakan keadaan sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan;
3. Bahwa syarat eksonerasi itu tidak diberitahukan secara pantas kepada pihak lain sehingga syarat-syarat itu tidak merupakan bagian dari perjanjian itu dan syarat itu tidak mengikat.

D. Pengaturan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Kedudukan hukum perjanjian saat ini tidak lagi sepenuhnya masuk dalam lapangan hukum privat. Selain berdimensi privat di mana hukum perjanjian isinya menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, hukum perjanjian juga berdimensi publik. Untuk melindungi kepentingan masyarakat/ konsumen dalam perjanjian baku haruslah ada campur tangan pemerintah. Sebagai perbandingan dalam KUHPerdara Baru Belanda, soal perjanjian baku ini diatur dalam Pasal 652 dan 653 yang isinya sebagai berikut:⁵²⁾

1. Bidang-bidang usaha yang dapat menggunakan perjanjian baku ditentukan dengan peraturan.

⁵¹⁾ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986, hal 47.

⁵²⁾ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Jakarta: Citra Adidaya Bakti, 1999, hal 93.

2. Perjanjian baku dapat ditetapkan, diubah dan dicabut jika disetujui Menteri Kehakiman, melalui panitia yang ditentukan untuk itu. Cara menyusun dan cara kerja panitia diatur dengan undang-undang.
3. Penetapan, perubahan dan pencabutan perjanjian baku hanya mempunyai kekuatan setelah ada persetujuan Raja dan keputusan Raja mengenai hal tersebut diletakkan dalam Berita Negara.
4. Perjanjian baku dapat dibatalkan jika pihak kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui pihak debitur tidak akan menerima perjanjian baku itu jika ia mengetahui isinya.

Mengingat keberadaan perjanjian baku dalam praktek perdagangan di Indonesia sering memuat isi yang berat sebelah maka untuk melindungi kepentingan konsumen pemerintah Indonesia telah mengatur masalah perjanjian baku tersebut ke dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 Undang-undang tersebut mengatur:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
 - d. Menyerahkan pemberian kuasa dari konsumen ke pelaku kepada pihak pelaku usaha yang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum⁵³⁾
4. Pelaku usaha wajib menyelesaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Selain melalui regulasi, perlindungan konsumen dalam perjanjian baku dapat juga dilakukan oleh lembaga peradilan. Para Hakim diharapkan dapat mempergunakan lembaga itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdara), kepatutan dan kebiasaan (Pasal 1339 KUHPerdara) serta penyalahgunaan keadaan sebagai indikator untuk mengawasi perjanjian baku dan hal yang tidak kalah penting melindungi konsumen dalam perjanjian baku adalah menegakkan etika profesi konsultan hukum dan notaris, karena bagaimanapun juga, lahirnya perjanjian baku tidak lepas dari andil konsultan hukum dan notaris. Sudah waktunya dalam memberikan nasehat kepada kliennya para konsultan hukum dan notaris tersebut juga merasa bertanggungjawab secara moral dengan memberikan nasehat yang mengutamakan nilai-nilai keadilan.⁵³⁾

⁵³⁾ *Ibid*, hal 95.

E. Wanprestasi

Wanprestasi dalam hukum perdata lazim diartikan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵⁴⁾

Wanprestasi dalam hukum perdata ada 3 (tiga) jenis yaitu:⁵⁵⁾

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Sehubungan dengan wanprestasi tersebut diatas maka yang perlu diketahui adalah saat kapan debitur dikatakan telah wanprestasi atau ingkar janji. Untuk menentukan wanprestasi atau ingkar janji ini undang-undang telah memberikan pemecahannya yaitu dengan lembaga penetapan lalai (*ingerbrekestelling*). Penetapan lalai ini pada pokoknya adalah suatu pesan dari kreditur kepada debitur untuk memberitahu kapan si debitur selambat-lambatnya dapat memenuhi prestasi atau melaksanakan perjanjian.⁵⁶⁾

ad.1 Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam hal ini tidak diperhatikan mengenai penetapan lalai. Jadi bila terjadi debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali maka debitur dapat segera dituntut ganti rugi.

⁵⁴⁾ Salim H.S, *Hukum Kontrak- Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal 98.

⁵⁵⁾ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994, hal 18.

⁵⁶⁾ *Ibid*

ad.2 Terlambat memenuhi prestasi

Dalam hal ini debitur terlambat dalam memenuhi prestasi, sehingga diperlukan adanya penetapan lalai. Debitur baru dapat dibebani ganti rugi apabila ada penetapan lalai terlebih dahulu dari kreditur. .

Ad.3 Memenuhi prestasi secara tidak baik

Wanprestasi karena memenuhi prestasi secara tidak baik dapat menimbulkan 2 (dua) akibat yaitu akibat yang positif dan akibat yang negatif. Bila akibat dari wanprestasi itu positif maka debitur wajib membayar ganti rugi tanpa didahului penetapan lalai terlebih dahulu. Namun bila akibat dari wanprestasi tersebut negatif maka diperlukan penetapan lalai terlebih dahulu.

Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi yaitu:⁵⁷⁾

1. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).

3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan

⁵⁷⁾ Salim H.S (2), *Op.cit.*, hal 99.

atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karenanya debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerduta.

Mengenai wanprestasi atau ingkar janji, disimpulkan bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut:⁵⁸⁾

1. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
2. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerduta).
3. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi.
4. kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
5. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

⁵⁸⁾ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah pada umumnya tentu dilakukan penelitian terlebih dahulu. Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan yang timbul.¹⁾

Menurut Prof.Dr.Soerjono Soekanto,SH,MH, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu.²⁾

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman mengenai tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Dapat dikatakan bahwa metode merupakan bagian yang harus ada untuk memberikan bobot pada penelitian ilmiah. Jadi penelitian hukum berarti suatu kegiatan ilmiah yang ditujukan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.³⁾

¹⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hal 3.

²⁾ *Ibid*, hal 42.

³⁾ *Ibid*, hal 6.

Sejalan dengan tuntutan dalam penyusunan karya ilmiah maka dalam bab ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah yang dipakai dalam melakukan penelitian ini:

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang diambil untuk penelitian mengenai klausula-klausula yang merugikan debitur dalam perjanjian beli sewa kendaraan bermotor di Pemerintah Kota Semarang.

B. Metode Pendekatan

Sesuai dengan masalah yang dikaji dalam tesis ini yaitu masalah yang timbul di dalam masyarakat dan cara penyelesaiannya harus berdasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan maka pengkajian dan metode pendekatan permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis empiris yaitu selain dengan cara mengkaji peraturan-peraturan yang ada sebagai dasar untuk memecahkan masalah, penulis juga meneliti data sekunder serta melakukan wawancara dan konsultasi dengan pihak PT.Majapahit Sakti Motor Semarang, CV. Sentral Motor Semarang, CV. Mataram Mitra Sentosa Semarang serta beberapa debitur (konsumen) dari dealer tersebut.

C. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu penelitian deskriptif analitis.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek atau suatu peristiwa mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dan sekaligus berusaha mengambil kesimpulan umum dari masalah yang diteliti.

D. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh unit yang akan diteliti.⁴⁾

Populasi dari penelitian ini adalah orang/ unit yang berkaitan dengan tesis ini, yaitu dealer-dealer motor di Kota Semarang dan para debiturnya (konsumen).

E. Jenis Data

1. Data Primer

Yaitu data utama yang diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan tujuan mendapatkan informasi berupa pendapat-pendapat dari responden mengenai klausula-klausula yang merugikan debitur dalam perjanjian sewa beli motor.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang mendasari serta menunjang penelitian untuk mengamati dan menganalisis permasalahan yang diperoleh

⁴⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, alm, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hal 35.

melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang bersifat teoritis.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Metode yang dipergunakan dalam pengambilan sampel ini *non random sampling* secara *purposive* yaitu suatu sampel yang bertujuan, yang dalam hal ini adalah PT.Majapahit Sakti Motor Semarang, CV. Sentral Motor Semarang, CV. Mataram Mitra Sentosa Semarang karena ketiga dealer motor ini mempunyai konsumen yang banyak dan dapat memberikan fasilitas beli sewa kendaraan bermotor, sedangkan debitur (konsumen) diambil 6 (enam) orang.

G. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Pimpinan PT. Majapahit Sakti Motor Semarang;
2. Pimpinan CV. Sentral Motor Semarang;
3. Pimpinan CV. Mataram Mitra Sentosa Semarang;
4. 6 (enam) orang debitur (konsumen) yang mengadakan perjanjian beli sewa motor;

H. Alat dan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian maka data dikumpulkan melalui:

b. Penelitian lapangan

1) Tahap persiapan

Tahap ini dilakukan kegiatan membuat proposal penelitian, menyusun pedoman wawancara dan mengurus ijin penelitian.

2) Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini dilakukan kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian.

3) Tahap penyelesaian

Dalam tahap ini dilakukan editing data, membuat analisa data serta penyusunan laporan akhir.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian yang sesuai dengan penelitian maka data dikumpulkan melalui:

a. wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang dipandang berwenang dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti sebagai upaya untuk memperoleh informasi, alasan serta motifasi yang diwawancarai langsung.

b. daftar pertanyaan (*questionary*)

Yaitu cara mendapatkan data dengan melalui pengajuan daftar pertanyaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan masalah penelitian.

J. Teknik Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan tesis ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Permasalahan tersebut merupakan suatu pembatasan yang ditujukan untuk menyederhanakan penelitian. Selanjutnya dilakukan penelitian dengan maksud untuk memperoleh data yang akurat. Data tersebut akan sangat berguna sebagai bahan dalam penyusunan tesis ini.

Data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisis. Analisis data didasarkan dengan menggunakan teori-teori hukum maupun hukum positif yang ada dalam bab II dan dideskripsikan secara kualitatif, yaitu dengan menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun dari perilaku yang nyata, kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisis data yang telah dilakukan.

Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induksi. Metode induksi yaitu suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan yang umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Pembentukan Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor Antara Kreditur dan Debitur

Dalam memahami karakteristik pranata beli sewa, perlu dibedakan antara karakteristik sistem beli sewa yang dianut oleh negara-negara *Civil Law* dan negara-negara *Common Law*.

Negara-negara *Civil Law* adalah negara-negara yang menganut sistem hukum yang berasal dari Perancis. Sistem ini menekankan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang utama. Sistem *Civil Law* dianut oleh Perancis, Belanda dan bekas jajahannya serta negara-negara Eropa Kontinental. Sedangkan sistem *Common Law* berasal dari Inggris dengan ciri utama menekankan putusan pengadilan (*case law*) sebagai sumber hukum utama. Sistem ini dianut oleh negara-negara bekas jajahan Inggris seperti Amerika, Australia, Malaysia, Singapura, India dan Sri Lanka.¹⁾

Terdapat perbedaan yang mendasar mengenai perjanjian beli sewa dalam kedua sistem hukum tersebut. Dalam sistem *Common Law* beli sewa tampak lebih berat menekankan pada perjanjian sewa menyewa dengan hak opsi bagi penyewa untuk membeli barang tersebut setelah jangka waktu sewa berakhir. Sebaliknya negara-negara yang menganut

¹⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung: Alumni, 1999, hal 32.

sistem *Civil Law* menganggap bahwa perjanjian beli sewa tersebut lebih berat menekankan pada perjanjian jual beli. Perbedaan konsep ini membawa perbedaan dalam melihat masalah-masalah yang timbul dari perjanjian beli sewa seperti masalah saat hak milik dan risiko beralih atas barang yang menjadi objek perjanjian.²⁾

Indonesia berdasar asas konkordansi termasuk negara yang menganut sistem *Civil Law* yang lebih menekankan pada teori-teori, undang-undang serta peraturan-peraturan. Seperti telah diketahui sejak zaman kolonial dulu Indonesia banyak mempergunakan peraturan perundang-undangan yang berasal dari Belanda berdasarkan asas konkordasi tersebut.³⁾

Di negara-negara yang menganut sistem *common law*, kebebasan berkontrak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan *public policy*. Bila suatu kontrak melanggar peraturan perundang-undangan atau suatu *public policy* maka kontrak tersebut menjadi ilegal. Undang-undang tertentu telah mencantumkan ketentuan-ketentuan yang boleh atau yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu kontrak. Sedangkan *public policy* lebih banyak berhubungan dengan ukuran-ukuran kepatutan menurut penilaian masyarakat sehingga dapat berbeda-beda menurut waktu dan tempat, apakah suatu kontrak dikatakan melanggar hukum (ilegal) atau tidak dapat diberlakukan (*unenforcable*) adalah tergantung kepada keadaan kasus demi kasus. Pada intinya kebebasan berkontrak dalam *common law* adalah kehendak yang bebas untuk membuat atau tidak membuat suatu perikatan yang mengikat mengenai urusan-urusan pribadi

²⁾ *Ibid*, hal 33.

³⁾ Z. Ahmad Ansoni, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, hal 23.

seseorang, termasuk menentukan syarat-syarat yang dianggapnya baik sebagai hasil dari perundingan atau tawar menawar dengan pihak lainnya, termasuk pula hak untuk menerima kontrak yang diusulkan oleh pihak lainnya.⁴⁾

Sebagai negara yang menganut sistem *civil law*, berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia antara lain dapat disimpulkan dari Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. Sedangkan dari Pasal 1332 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa selama menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Selanjutnya dari Pasal 1320 (4) jo Pasal 1337 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.⁵⁾

KUHPerdata Indonesia maupun perundang-undangan lainnya tidak memuat ketentuan yang mengharuskan maupun melarang seseorang untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian ataupun untuk tidak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan kebebasan berkontrak ini. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat

⁴⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: IBI, 1993, hal 44 - 45.

⁵⁾ *Ibid*, hal 46.

dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat. Dari Pasal 1330 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak dengan siapa ia menginginkan untuk membuat perjanjian asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Bahkan menurut Pasal 1331 KUHPerdara apabila seseorang membuat perjanjian dengan seseorang yang lain yang menurut undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.⁶⁾

Dalam KUHPerdara ternyata bahwa asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh Indonesia bukanlah asas kebebasan berkontrak yang bebas mutlak. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUHPerdara terhadap asas ini yang membuat asas ini menjadi asas yang tidak tak terbatas. Pasal 1320 (1) KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh 'asas konsensualisme'. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme.⁷⁾

Dari Pasal 1320 (2) KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk

⁶⁾ *Ibid*

⁷⁾ *Ibid*, hal 48.

membuat perjanjian . Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara orang yang belum dewasa dan orang yang diletakkan di bawah pengampuan tidak mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian. Pasal 1320 (4) jo 1337 KUHPerdara menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1338 KUHPerdara menentukan tentang berlakunya 'asas itikad baik' dalam melaksanakan perjanjian. Berlakunya asas itikad baik ini bukan saja mempunyai daya kerja pada waktu perjanjian dilaksanakan, tetapi juga sudah mulai bekerja pada waktu perjanjian itu dibuat. Artinya bahwa perjanjian yang dibuat dengan berlandaskan itikad buruk misalnya atas dasar penipuan maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.⁸⁾

Kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang menganut suatu prinsip bahwa kita terikat pada janji-janji dan kesanggupan-kesanggupan kontraktual yang bukan saja harus dipenuhi secara moral tetapi juga hukum, dengan asumsi kita berada dalam suatu masyarakat yang beradab dan maju. Dalam masyarakat seperti itu terdapat kebebasan untuk berpartisipasi dalam lalu-lintas yuridis ekonomis. Untuk itu diperlukan

⁸⁾ *Ibid*, hal 49.

suatu prinsip yaitu adanya kebebasan berkontrak yang merupakan suatu bagian dari hak-hak dan kebebasan-kebebasan manusia.⁹⁾

Konsep ini didukung pula oleh John Stuart Mill yang menggunakan konsep kebebasan berkontrak melalui dua asas. Asas umum pertama mengatakan bahwa “hukum tidak dapat membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak”. Artinya bahwa hukum tidak boleh membatasi apa saja yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang telah mengadakan suatu perjanjian. Asas umum yang pertama itu menegaskan bahwa para pihak bebas untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang akan dibuat. Asas umum kedua mengemukakan bahwa “pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian”. Asas umum kedua menegaskan bahwa kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia berkeinginan atau tidak berkeinginan membuat suatu perjanjian. Tampak bahwa hukum memberikan kebebasan bagi para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.¹⁰⁾

Dalam praktik beli sewa di Indonesia, bentuk perjanjian beli sewa adalah tertulis, kebanyakan dibuat di bawah tangan, yang dibuat secara sepihak oleh penjual sewa saja, dimana bentuk dan segala isi perjanjiannya telah ditentukan oleh penjual sewa tersebut. Perjanjian-perjanjian yang demikian dikenal sebagai perjanjian baku (*standaard contract*). Pihak pembeli tidak ada keberanian untuk mengubah isi dan

⁹⁾ Dr. Johannes Ibrahim, SH, MH, *Cross Default dan Cross Colateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hal 136.

¹⁰⁾ Lihat Peter Aronstam, *Consumer Protection, Freedom of Contract and The Law*, Cape Town: Juta and Company Limited, 1979, hal 1.

persyaratan yang ditentukan oleh penjual sewa tersebut karena dari aspek ekonominya pembeli sewa merupakan pihak yang lemah. Mereka tidak mempunyai uang kontan untuk membayarnya. Dalam praktiknya isi dan persyaratan kontrak biasanya baru dipersoalkan oleh pembeli sewa pada saat ia tidak mampu membayar angsuran, bunga dan denda.¹¹⁾

Terhadap isi perjanjian beli sewa yang demikian tampak kekuatan asas kebebasan berkontrak berada dari kesepakatan baru yang dibangun dengan mempertimbangkan pendapat dari Bentham dalam Johannes Ibrahim yang menyatakan bahwa ukuran yang menjadi patokan sehubungan dengan kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang dapat bertindak bebas tanpa dapat dihalangi hanya karena memiliki *bargaining position* atau posisi tawar untuk dapat memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhannya. Juga tidak seorang pun sebagai satu pihak dalam suatu perjanjian dapat dihalangi untuk dapat bertindak bebas memenuhi hal tersebut, asal saja pihak yang lain dapat menyetujui syarat-syarat perjanjian itu sebagai hal yang patut diterima. Dikatakannya pula bahwa secara umum tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang baik untuk kepentingan dirinya kecuali dirinya sendiri.¹²⁾

Sejalan dengan hal tersebut Stein dalam Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen

¹¹⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 135.

¹²⁾ Peter Aronstam, *Op.cit.*, hal 3.

perjanjian itu berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu.¹³⁾ Lebih lanjut Asser-Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu perjanjian baku maka tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.¹⁴⁾

Bertentangan dengan hal tersebut Sri Gambir Melati hatta berpendapat bahwa dalam suatu perjanjian yang berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak mestinya kedua belah pihak harus secara bersama-sama dalam membuat perjanjian namun dalam perjanjian baku hal tersebut tidak terjadi sehingga menjadi pertanyaan apakah dalam pranata beli sewa tersebut ada kata sepakat yang murni mengingat seluruh klausul perjanjian dibuat oleh penjual sewa dan tinggal disodorkan saja kepada pembeli sewa dalam bentuk perjanjian baku. Ia juga mempertanyakan apakah kata sepakat yang demikian ini dapat dianggap sah.¹⁵⁾

Menurut pandangan pihak penjual sewa (berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Santoso), direktur CV. Mataram Mitra Sentosa bahwa perjanjian beli sewa kendaraan bermotor terjadi pada saat pembeli sewa menyatakan persetujuannya setelah terlebih dahulu mempelajari isi perjanjian dalam perjanjian beli sewa berbentuk

¹³⁾ Mariam Darus Badruzaman (1), *Perjanjian Baku (Standard) – Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985, hal 105 – 106.

¹⁴⁾ *Ibid*

¹⁵⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 144

perjanjian baku yang disodorkan kepada pembeli sewa tersebut. Disinilah menurut Bambang Santoso telah tercapai kata sepakat diantara para pihak sehingga perjanjian beli sewa tersebut sah dan sejak saat itu pula para pihak terikat untuk memenuhi janji-janji dan kesanggupan-kesanggupan kontraktualnya baik secara moral maupun secara hukum.¹⁶⁾

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Sri Gambir Melati Hatta perlu untuk diketahui bahwa penggunaan perjanjian baku ini dikemudian hari banyak disalahgunakan untuk keuntungan semata-mata dari pengusaha atau penjual. Dalam perkembangan selanjutnya muncul pula klausula-klausula yang lebih merugikan debitur yang tertera dalam perjanjian baku tersebut. Apabila kita melihat keadaan di Indonesia klausula-klausula semacam ini sudah muncul sejak lama di mana masyarakat konsumen kurang menyadari dan memperhatikannya.¹⁷⁾

Beberapa pakar hukum yang mempunyai pandangan menolak perjanjian baku menganggap bahwa kedudukan pengusaha dalam perjanjian baku tersebut seperti kedudukan pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*), oleh karenanya perjanjian baku tidak dipandang sebagai suatu perjanjian paksa (*dwang contract*).¹⁸⁾

Dalam pembuatan perjanjian beli sewa kendaraan bermotor kerap kali pembeli sewa sebagai debitur tidak diberikan kesempatan untuk mengadakan *real bargaining* dengan penjual sewa sebagai pihak kreditur. Pembeli sewa tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak

¹⁶⁾ Bambang Santoso, *Wawancara Pribadi*, Direktur CV. Mataram Mitra Sentosa Semarang (Semarang, 23 Oktober 2004).

¹⁷⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 150.

¹⁸⁾ *Ibid*

dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian tersebut. Menurut Edy Putra Tje'Aman perjanjian yang demikian mengandung kelemahan karena dalam perjanjian tersebut tidak terkandung adanya suatu kesepakatan dari kedua belah pihak melainkan hanya sepihak, karena pihak pembeli sewa dalam memberikan kesepakatannya dianggap hanya fiktif belaka, sehingga perjanjian beli sewa yang demikian itu dipandanginya tidak saja mengandung kelemahan tetapi juga menyimpang dari asas-asas yang terkandung dalam Pasak 1320 jo Pasal 1338 (1) KUHPerdara.¹⁹⁾

Sebaliknya bagi para ahli hukum yang menerima kehadiran perjanjian baku sebagai suatu perjanjian mengemukakan alasan-alasan mereka sebagai berikut:²⁰⁾

- a. Perjanjian baku diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikat diri pada perjanjian itu;
- b. Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku maka tanda tangan tersebut membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani;

¹⁹⁾ Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty, 1989, hal 33.

²⁰⁾ Mariam Darus Badruzaman (2), *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1980, hal 106.

- c. Perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

Lebih jauh lagi perjanjian baku ini dapat pula dikaitkan dengan adanya unsur penawaran dan penerimaan. Ketika pihak yang satu mengajukan penawaran baik tertulis maupun tidak tertulis dan kemudian diterima oleh pihak yang lain dalam bentuk penandatanganan perjanjian maka pada saat itu telah terjadi kata sepakat atau konsensus diantara para pihak tidak peduli apakah yang disepakati itu sesuai dengan hati nurani atau tidak. Hal yang demikian adalah wajar karena posisi tawar yang tidak sama diantara para pihak. Di setiap aspek kehidupan manusia, siapa pun yang mempunyai posisi tawar lebih kuat akan lebih dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Ketika paksaan kehendak itu diteima oleh pihak lainnya, maka hal itu sah dan mengikat karena unsur konsensusnya telah dipenuhi.²¹⁾

Konsepsi perbuatan penawaran dan penerimaan dalam suatu perjanjian merupakan pandangan baru yang dikemukakan oleh J. Van Dunne. Sesuai dengan ajaran umum perjanjian merupakan perbuatan hukum dua pihak berdasarkan atas persetujuan dan persesuaian kehendak, namun J. Van Dunne dalam Purwahid Patrik menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara perbuatan hukum penawaran dan perbuatan hukum penerimaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua

²¹⁾ Purwahid Patrik, *Persamaan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat*, Bandung: Mandar Maju, 1972, hal 1 – 3.

pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan-perbuatan hukum sepihak yaitu penawaran dan penerimaan.²²⁾

Apabila pandangan J.Van Dunne ini diterapkan terhadap perjanjian beli sewa sebagai perjanjian baku maka pihak pembeli sewa dianggap telah melakukan perbuatan hukum penerimaan yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sebenarnya kenyataan sosial mengenai perjanjian beli sewa sebagai perjanjian baku adalah mengenai ketidakseimbangan kedudukan diantara para pihak dalam perjanjian tersebut yang memerlukan pemikiran-pemikiran untuk diseimbangkan sehingga memenuhi aspek keadilan dari sudut pandang kepentingan kedua belah pihak.²³⁾

B. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor di Kota Semarang

1. Klausula-klausula yang Merugikan Debitur Dalam Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor

Pranata beli sewa yang merupakan bentuk lain dari jual beli angsuran dan merupakan pranata yang tumbuh dan berkembang dalam praktek dan hasil putusan-putusan pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁴⁾

- a. Pemilikan tetap pada penjual sampai pembayaran lunas (seluruh harga terbayar);
- b. Pembeli pada saat pembayaran pertama langsung memperoleh hak pakai dari benda sebagai objek perjanjian;

²²⁾ *Ibid*

²³⁾ *Ibid*

²⁴⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 154.

- c. Pembeli membayar secara mengangsur pada waktu yang telah ditentukan secara *termijn*;
- d. Setelah pembayaran terakhir lunas maka secara otomatis pembeli menjadi pemilik objek perjanjian tanpa melalui proses apapun.

Dari ciri-ciri tersebut di atas tampak bahwa kekhususan pranata beli sewa dari aspek hukum apabila dibandingkan dengan jual beli angsuran adalah mengenai peralihan hak miliknya. Pada pranata beli sewa di mana barang sudah ada di tangan pembeli sewa (konsumen) secara nyata (*feitelijke levering*) dengan adanya pembayaran sebagian, peralihan haknya secara hukum (*juridische levering*) belum ada. Secara hukum peralihan tersebut baru ada atau dapat dilaksanakan setelah pembayaran terakhir atau pelunasan harga barang yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain hak milik dalam beli sewa beralih sesudah harga barangnya dibayar penuh.

Apabila dilihat dari sudut pandang penjual sewa sebagai pihak kreditur (berdasar hasil wawancara dengan Hartjahjo), Pimpinan CV. Sentral Motor Semarang, maka manfaat utama pranata beli sewa adalah guna memberikan antisipasi dan perlindungan hukum bagi kreditur dari kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atau kerugian-kerugian yang akan muncul di belakang hari setelah diadakannya kontrak. Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut terhadap itikad baik dari debitur, dimana barang sudah dalam penguasaan pembeli sewa sebagai debitur sejak pembayaran yang pertama kali, apakah pembayaran selanjutnya akan lancar atau tidak, dan untuk

mencegah agar pembeli sewa tidak dapat memindahtangankan barang yang sudah dalam penguasaannya tersebut.²⁵⁾

Adanya penundaan peralihan hak atas barang yang dibelisewakan tersebut maka pembeli sewa hanya berstatus sebagai pemegang saja, oleh karena itu pembeli sewa dalam statusnya sebagai pemegang tidak mungkin untuk memindahtangankan objek barang tersebut kepada pihak ketiga dengan cara dan bentuk apapun. Sehingga apabila terjadi pelanggaran pembeli sewa sebagai pihak debitur dapat dianggap telah melakukan perbuatan kriminal penggelapan (Pasal 372 KUHPidana) atau penipuan (Pasal 378 KUH Pidana).²⁶⁾

Lain halnya dengan pendapat Agustinus AS selaku pimpinan PT. Majapahit Sakti Motor yang mengaku memilih menggunakan pranata beli sewa di toko kendaraan bermotor miliknya dengan alasan karena bentuk pranata beli sewa tersebut lebih banyak menarik konsumen sehingga lebih mudah mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.²⁷⁾

Perjanjian beli sewa seperti yang telah diuraikan terlebih dahulu berbentuk perjanjian baku, sehingga syarat-syarat yang dibuat cenderung lebih menguntungkan penjual sewa.

Hal yang demikian dapat terlihat misalnya dari adanya klausul jatuh tempo. Apabila pembeli sewa lalai atau melakukan wanprestasi maka penjual sewa dapat menarik kembali (*repossession*) barang yang menjadi objek perjanjian tanpa melalui proses peradilan. Hal ini dimungkinkan

²⁵⁾ Hartjahjo, *Wawancara Pribadi*, Pimpinan CV. Sentral Motor Semarang, (Semarang, 26 Oktober 2004).

²⁶⁾ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hal 159 – 161.

²⁷⁾ Agustinus AS, *Wawancara Pribadi*, Pimpinan PT. Majapahit Sakti Motor, (Semarang, 26 Oktober 2004).

karena pada pranata beli sewa ada suatu persyaratan penundaan hak milik, sehingga selama masa mengangsur hak milik masih di tangan penjual. Kekhawatiran pembeli sewa dalam hal ini ialah apabila karena sesuatu hal atau dalam keadaan terpaksa ia tidak dapat melakukan kewajiban untuk membayar angsuran, meskipun pembayaran hanya kurang beberapa kali saja. Keadaan demikian dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli sewa karena barang objek perjanjian akan ditarik oleh penjual sewa tanpa melalui proses peradilan dan tanpa perhitungan pengembalian uang-uang yang sudah dibayarkan terdahulu. Alasan tidak diberikannya uang-uang yang sudah dipakai mengangsur karena selama mengangsur statusnya hanya uang sewa. Setidak-tidaknya uang tersebut untuk biaya pengganti kenikmatan dari barang sebagai objek perjanjian. Kekhawatiran lain dari pembeli sewa sebagai debitur yaitu jika penjual sewa selaku kreditur ternyata berbuat jelek (*te kwader trouw*) tidak mau menyerahkan surat-surat meskipun sudah dibayar lunas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembeli sewa dengan demikian berada dalam posisi yang lemah.²⁸⁾

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian beli sewa ternyata hak dan kewajiban para pihak kurang berimbang, dalam arti beberapa ketentuan lebih menguntungkan pihak penjual sewa. Hal ini perlu dipikirkan sehubungan dengan penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian beli sewa dan akibatnya terhadap pembeli sewa serta terhadap perlindungan hukumnya.

²⁸⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 250.

a. Klausul 'jatuh tempo' atau 'menggugurkan' (*verval clause*)

Suatu ciri atau karakter dalam beli sewa yang menonjol selain adanya penundaan peralihan hak adalah syarat 'jatuh tempo' atau 'menggugurkan' (*verval clause*). Klausul ini berhubungan dengan ketidakmampuan pembeli sewa untuk melaksanakan pembayaran angsuran tepat pada waktunya sebagaimana diperjanjikan. Syarat ini sesungguhnya akibat dari adanya karakter utama dari beli sewa mengenai penundaan peralihan hak tersebut. Dengan kondisi hak milik masih di tangan penjual sewa meski barang sudah beralih ke tangan pembeli sewa mengakibatkan status barang selama masa pembayaran dianggap sebagai 'sewa'. Keadaan demikian memberi peluang bagi penjual sewa untuk melindungi diri sebagai pengamanan bila terjadi wanprestasi dari pembeli sewa misalnya pembeli sewa tidak melaksanakan pembayaran angsuran sesuai yang diperjanjikan. Oleh karena itu, keadaan ini dipergunakan oleh penjual untuk membuat syarat 'dapat menarik barang objek perjanjian' yang berakibat pula pada uang yang telah dibayarkan sebelumnya.

Bunyi klausul seperti dimaksud diatas dalam perjanjian yang dibuat oleh PT. Majapahit Sakti Motor sebagai berikut:

Pasal 3 (2):

Apabila PEMBELI tidak melaksanakan kewajibannya mengangsur sebagaimana diatur Pasal 9, maka dengan ini PENJUAL diberi hak dan/atau kuasa oleh PEMBELI untuk mengambil kembali kendaraan tersebut dimanapun dan di tangan siapapun kendaraan tersebut berada, bila perlu dengan bantuan Polisi atau alat negara lainnya. Kelalaian pembayaran angsuran oleh PEMBELI cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu/ tanggal pembayaran angsuran saja, sehingga surat-surat pemberitahuan atau surat-surat peringatan ataupun surat-surat lain semacam itu dari PENJUAL tidak perlu lagi. PENJUAL berhak menentukan jumlah ketentuan-ketentuan kepada PEMBELI, baik pokok

bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar oleh PEMBELI, dan dengan ini PEMBELI melepaskan semua hak-haknya untuk menaruh keberatan-keberatan terhadap perhitungan penjual.

Perjanjian yang dibuat CV.Sentral Motor berbunyi:

Pasal 4 (1):

Pihak Kedua lalai untuk memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dan kelalaian tersebut tidak perlu dibuktikan apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua gagal/tidak memenuhi atau memenuhi tetapi tidak sempurna satu atau lebih kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini dan/atau*
- b. Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban pembayaran harga sewa 2 (dua) kali berturut-turut.*

Pasal 4 (2b):

Dengan terjadinya satu atau lebih keadaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatas berakibat:

- b. Pihak Pertama berhak mengakhiri hak-hak Pihak Kedua yang timbul dari perjanjian ini, mengambil kembali barang dan menuntut semua kerugian yang timbul karenanya.*

CV. Mataram Mitra Sentosa mencantumkan:

Pasal 7:

Bilamana Pihak Kedua:

- a. Tidak membayar salah satu cicilan menurut perjanjian ini dalam jangka waktu lima belas (15) hari setelah jatuh temponya, maka lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya dengan tanpa diperlukan pernyataan/teguran bahwa ia melalaikan kewajibannya;*
- b. Tidak memenuhi salah satu peraturan yang ditetapkan dalam perjanjian ini;*
- c. Jatuh pailit, meninggal dunia, ditaruh dibawah pengampuan atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran;*

Para pihak setuju dan semufakat menganggap telah memberi bukti yang cukup untuk menyatakan Perjanjian Sewa Beli ini berakhir dengan sendirinya tanpa diperlukan perantaraan Hakim.

Pasal 8:

Dalam kejadian yang dimaksud pasal 7 diatas, maka Pihak Kedua harus dengan seketika mengembalikan kendaraan tersebut kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik.

Tanpa mengurangi kewajiban Pihak Kedua untuk tetap menyerahkan kendaraan tersebut kepada Pihak Pertama,

untuk tiap-tiap minggu Pihak Kedua terlambat mengembalikan kendaraan tersebut, maka Pihak Kedua wajib membayar denda sebesar Rp. ... kepada Pihak Pertama, denda mana harus dibayar dengan seketika dan sekaligus.

Dengan tidak memperhatikan sebab musabab keterlambatan pembayaran penjual sewa dengan seketika dapat menyatakan membatalkan perjanjian dan berhak menarik kembali barang yang menjadi objek perjanjian. Klausul atau syarat menggugurkan ini dalam pandangan 2 orang pembeli sewa kendaraan bermotor di CV. Sentral Motor yaitu Wiryastuti dan Sigid Damaryono, dianggap merupakan syarat yang tidak seimbang dan keberadaannya hanya menguntungkan penjual sewa dan tidak pada pembeli sewa. Menurut pandangan mereka hal ini merupakan syarat yang tidak memberikan gambaran adanya *bargaining power* yang sama bagi para pihak dan merupakan syarat yang tidak seimbang.²⁹⁾

Di lain pihak Hartjahjo, pimpinan CV. Sentral Motor justru menganggap *verval clause* ini sebagai perlindungan yang dirasakan efektif bagi penjual sewa, sebab apabila status barang dalam perjanjian tidak sebagai sewa maka penjual sewa sebagai kreditur sudah tidak mempunyai kekuasaan apapun terhadap barang tersebut. Sedangkan mengenai tidak diperhitungkannya uang yang telah dibayarkan sebelumnya oleh pembeli sewa dianggap olehnya sebagai konsekuensi yang rasional dimana uang tersebut dianggap sebagai uang ganti rugi

²⁹⁾ Wiryastuti dan Sigid Damaryono, *Wawancara Pribadi*, konsumen beli sewa CV. Sentral Motor Semarang (Semarang, 2 November 2004).

pemakaian atas kendaraan yang telah dinikmati kegunaannya selama kendaraan tersebut berada dalam penguasaan pembeli sewa.³⁰⁾

Mengenai hal ini Pitlo dalam Sri Gambir Melati Hatta mengemukakan sebagai berikut:³¹⁾

- 1) Apabila penjual sewa telah mengambil barang maka kontraknya adalah menjadi batal. Hal itu mengandung arti bahwa dalam hal ini akibat-akibat yang umum dari suatu pembatalan seperti ganti rugi dan pemutaran kembali transaksi adalah juga tetap berlaku;
- 2) Syarat-syarat apapun yang telah dibuat oleh penjual sewa mengenai pembatalan atau penarikan kembali, hasilnya tidak boleh sedemikian rupa sehingga tiba pada suatu keadaan yang lebih menguntungkan daripada kalau permufakatan itu diselesaikan secara biasa. Pembuat Undang-undang ingin melindungi pembeli sewa terhadap klausul yang berisikan bahwa dalam hal wanprestasi oleh pembeli sewa dengan akibat pembatalan, penjual dapat menahan bagian pembayaran yang telah diterima. Makin lama pembeli sewa telah memenuhi kewajibannya maka klausul semacam itu semakin merugikan. Pembuat Undang-undang tidak bermaksud menguntungkan penjual sedemikian rupa.

³⁰⁾ Hartjahjo, *Op.cit.*

³¹⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 250.

b. Klausul 'penyerahan hak gaji atau upah' (*looncessie-cessie clause*)

Salah satu klausul yang dicantumkan dalam penjualan beli sewa yaitu syarat 'penyerahan hak gaji atau upah' (*looncessie-cessie clause*). Klausul ini juga merupakan klausul yang menggambarkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian beli sewa.

Klausul penyerahan gaji antara lain menyebutkan:

CV. Sentral Motor dalam Pasal 6:

Perjanjian ini juga dapat diakhiri apabila Pihak Kedua tidak lagi bekerja di tempat semula pada saat perjanjian ini ditandatangani, dalam hal demikian apabila mendapat pesangon, maka dengan ini Pihak Kedua menyatakan sanggup dan mengikatkan diri untuk menyerahkan pesangon tersebut kepada Pihak Pertama untuk kemudian diperhitungkan dengan seluruh sisa pembayaran sewa bulanan yang belum dibayar Pihak Kedua dengan ketentuan apabila terdapat kelebihan-kelebihan maka kelebihan tersebut menjadi hak dan akan dikembalikan kepada Pihak Kedua tetapi apabila kurang maka kekurangannya tersebut tetap menjadi beban dan harus dibayar oleh Pihak Kedua.

PT. Majapahit Sakti Motor dalam Pasal 11 berbunyi:

Guna menjamin lebih jauh pembayaran-pembayaran yang menjadi kewajiban PEMBELI, berdasarkan perjanjian ini, maka PEMBELI, dengan ini memberi kuasa dan menyerahkan kepada PENJUAL semua haknya atas pembayaran-pembayaran oleh majikan/pimpinan PEMBELI, baik sebagai upah, komisi, pesangon atau berupa apapun juga dan dengan ini PEMBELI memberi kuasa kepada PENJUAL untuk menagih dan menuntut pembayaran-pembayaran tersebut, menerima pembayaran-pembayaran dan untuk memberikan tanda penerimaan yang sah serta memperhitungkan dengan pembayaran yang harus dilakukan oleh PEMBELI kepada PENJUAL.

Sesungguhnya mengenai klausul penyerahan hak upah atau gaji tersebut penulis berpendapat bahwa sebaiknya klausul tersebut tidak usah

dicantumkan dalam suatu perjanjian beli sewa karena penulis beranggapan bahwa dengan adanya klausul tersebut berarti hak pribadi seseorang telah dirampas, dimana gaji atau upah seseorang untuk bulan yang akan datang telah dijamin sehingga orang tersebut tidak dapat mengelola gaji atau pendapatannya itu.

**c. Klausul 'dapat dituntut' pembayaran sekaligus dan seketika
(*de opeisbaarheids clause*)**

Dalam membicarakan syarat atau klausul yang dicantumkan dalam perjanjian beli sewa maka salah satunya adalah tentang klausul 'dapat dituntut' pembayaran sekaligus dan seketika. Salah satu bunyi klausul tersebut dapat dijumpai pada perjanjian yang dibuat oleh PT. Majapahit Sakti Motor sebagai berikut:

Pasal 9 (1) jo Pasal 10:

PENJUAL berhak menyatakan/ mengangap bahwa PEMBELI telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perjanjian ini tanpa diperlukan adanya putusan Hakim. Dan untuk itu PENJUAL diberi kuasa oleh PEMBELI untuk mengambil kendaraan tersebut jika perlu serta PENJUAL berhak pula menuntut PEMBELI untuk membayar seketika dan sekaligus semua sisa harga penjualan yang masih tersisa ... Apabila kendaraan tersebut diambil kembali oleh pihak PENJUAL sebagai termaksud dalam pasal 9, maka selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari sejak kendaraan tersebut diambil/ diserahkan, PEMBELI sudah harus menebus kembali kendaraan tersebut, dengan ketentuan PEMBELI wajib melunasi seluruh angsuran ditambah dengan denda dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh PENJUAL, atau dengan kata lain PEMBELI harus melunasi seluruh hutang denda dan biaya-biaya lain yang timbul.

Perjanjian lain yang dibuat oleh CV.Sentral Motor mencantumkan kewajiban tersebut dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 4 (1):

Pihak Kedua lalai untuk memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dan kelalaian tersebut tidak perlu dibuktikan apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. *Pihak Kedua gagal/tidak memenuhi atau memenuhi tetapi tidak sempurna satu atau lebih kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini dan/atau*
- b. *Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban pembayaran harga sewa 2 (dua) kali berturut-turut.*

Pasal 4 (2 a):

Dengan terjadinya satu atau lebih keadaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas berakibat:

- a. *Seluruh harga sewa, baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo harus dibayar oleh pihak Kedua seketika secara sekaligus untuk seluruhnya, termasuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan Pihak Pertama.*

Menurut pendapat Seto Wardono dan Rizky Tedjo Sulistyono, dua orang konsumen beli sewa kendaraan bermotor di PT. Majapahit Sakti Motor, klausul 'dapat dituntut' pembayaran sekaligus dan seketika tersebut tidak adil karena penjual tidak mempertimbangkan alasan-alasan pembeli sewa tidak dapat membayar angsuran pada waktu sebagaimana yang diperjanjikan, misalnya karena hal-hal yang terjadi di luar kemampuan pembeli sewa tersebut seperti diberhentikan dari pekerjaannya secara tiba-tiba, meninggal dunia dan tidak dapat bekerja karena sakit.³²⁾

Mencermati lebih lanjut mengenai klausul tersebut yang dibuat secara sepihak oleh penjual sewa ini maka Wiryastuti sebagai konsumen di CV. Sentral Motor mengemukakan pandangannya sebagai berikut:³³⁾

- 1) Klausula semacam ini merupakan tindakan kesewenang-wenangan pihak penjual sewa sebagai kreditur terhadap pembeli

³²⁾ Seto Wardono dan Rizky Tedjo Sulistyono, *Wawancara Pribadi*, konsumen beli sewa PT. Majapahit Sakti Motor Semarang (Semarang, 8 November 2004).

³³⁾ Wiryastuti, *Op.cit.*

sewa sebagai debiturnya. Kesewenang-wenangan ini tampak karena klausul tersebut hanya memberikan keuntungan sepihak bagi penjual sewa saja, tanpa memikirkan dan memperhatikan kepentingan pembeli sewa;

- 2) Kesewenangan pihak penjual sewa sebagai debitur juga nampak berkaitan dengan tidak diperhitungkannya jumlah angsuran yang telah dibayar, sementara kendaraan yang menjadi objek perjanjian jika masih ada dapat diambil oleh penjual sewa;
- 3) Memperhatikan posisi pembeli sewa sebagai debitur yang lemah ini, Wiryastuti juga menyarankan agar sebaiknya pihak penjual sewa juga memperhatikan hak-hak debitur dengan mempertimbangkan sebab musabab keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, sehingga dengan adanya transparansi antara penjual sewa dengan pembeli sewa diharapkan dapat tercapai mufakat yang adil bagi kedua pihak.

d. Klausul 'denda' (*boete beding/ boete clausule*)

Pada perjanjian beli sewa klausul atau syarat tentang denda ini telah merupakan suatu kebutuhan utama. Bambang Santoso, Direktur CV. Mataram Mitra Sentosa mengatakan pihaknya sebagai penjual sewa di dalam pembuatan perjanjiannya selalu mengantisipasi hal-hal atau keadaan seandainya nantinya terjadi keterlambatan pembayaran oleh pembeli sewa. Keadaan demikian harus diantisipasi sebelumnya agar tidak menimbulkan kerugian bagi penjual sewa sebagai pihak kreditur. Dengan

pencantuman syarat denda tersebut diharapkan pembayaran dari pembeli sewa dapat lancar.³⁴⁾

PT. Majapahit Sakti Motor dalam Pasal 3 (1) perjanjiannya memuat klausul denda sebagai berikut:

Semua pembayaran oleh PEMBELI harus dilakukan di kantor pihak PENJUAL dengan mendapatkan kwitansi/ tanda terima yang sah dari PENJUAL. Bilamana PEMBELI tidak membayar angsuran sebesar yang ditentukan dan/ atau waktu serta cara yang telah ditetapkan, maka PEMBELI menyatakan bersedia dikenakan denda sebesar 0,25 % per hari dari sisa tunggakan angsuran.

CV. Sentral Motor dalam premisse perjanjiannya juga memuat klausul denda ini dengan bunyi:

Pembayaran angsuran sewa kedua dan seterusnya setiap tanggal 20 (duapuluh) tiap bulannya. Atas setiap keterlambatan pembayaran sewa, Pihak Kedua dengan ini menyatakan sanggup dan mengikatkan diri untuk membayar denda keterlambatan 0,2 % untuk setiap hari keterlambatan.

Sebenarnya klausul denda adalah untuk menghindarkan agar pembeli sewa tidak terlambat melaksanakan pembayaran, namun dalam beberapa perjanjian beli sewa klausul denda tersebut menunjukkan ketidakadilan karena besarnya denda tersebut jauh di atas bunga Bank yang normal, sehingga menunjukkan kecenderungan penjual mengambil keuntungan dari denda tersebut.³⁵⁾

Mengenai denda, pakar hukum perbankan Indonesia Sutan Remy Sjahdeini³⁶⁾ memberikan contoh tentang hal tersebut pada perkara antara PT. Merincorp vs Widodo Sukarno masing-masing sebagai penggugat dan

³⁴⁾ Bambang Santoso, *Op.cit.*

³⁵⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 256.

³⁶⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal 234 - 237.

tergugat dalam tingkat pertama. Berdasarkan Akta *Purchase Agreement* tanggal 15 Desember 1976 penggugat membeli dari tergugat suatu *Debt Instrument* berupa *promissory note* bernilai nominal US\$ 225.000 yang ditarik dan ditandatangani tergugat dengan jatuh tempo pada 29 Mei 1980. Jual beli tersebut dilakukan dengan janji bahwa tergugat akan dibebani bunga, denda serta ongkos lainnya, berupa biaya notaris, biaya penagihan, bila terjadi kelambatan pembayaran pada hari jatuh tempo. Kemudian ternyata pada saat jatuh tempo tergugat telah wanprestasi untuk membayar hutangnya tersebut. Maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri agar menghukum tergugat untuk membayar utangnya kepada penggugat berdasar *promissory note* sebesar US\$ 225.000 ditambah bunga, denda (*penalty*) dan biaya-biaya. Pengadilan Negeri ternyata tidak menerima gugatan penggugat tersebut, sedangkan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan menghukum tergugat membayar kembali berdasar *promissory note* ditambah bunga 6 % tiap tahunnya. Sedangkan Mahkamah Agung RI dalam putusannya mengenai perkara tersebut No.2027 K/Pdt./1984 tanggal 23 April 1986 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dengan memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

. . . walaupun soal denda dan ongkos-ongkos lainnya diperjanjikan, namun menurut Mahkamah Agung denda tersebut pada hakikatnya merupakan bunga terelubung yang jumlahnya terlalu besar, maka berdasarkan keadilan tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu ditolak.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas merupakan suatu putusan yang sangat penting mengenai dinyatakannya suatu klausul dalam perjanjian yang secara tidak wajar

sangat memberatkan pihak lainnya sebagai tidak mengikat atas dasar bertentangan dengan keadilan. Pendirian Mahkamah Agung tersebut juga merupakan bukti nyata bahwa Pengadilan Indonesia menganut pendirian bahwa sekalipun suatu perjanjian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak namun tidaklah para pihak terikat sepenuhnya pada perjanjian itu sebagaimana menurut asas *pacta sunt servanda* yang ditentukan oleh Pasal 1338 KUHPerdata dan asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas.³⁷⁾

Salah seorang konsumen beli sewa kendaraan bermotor di PT. Majapahit Sakti Motor, Widya Budi Eka Saputra memberikan pendapatnya mengenai klausul denda ini. Menurutnya sebaiknya besarnya denda yang dibebankan oleh penjual sewa selaku kreditur disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pembeli sewa yang menjadi konsumen. Karena kekuatan ekonomi antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya sudah tentu berbeda. Widya Budi juga menyarankan agar apabila dimungkinkan mengenai besarnya denda ini dibicarakan secara bersama-sama antara pihak penjual sewa dengan pembeli sewa, misalnya pada saat dilakukannya survey terhadap calon pembeli sewa, sehingga dapat tercapai kata sepakat yang adil mengenai besarnya denda tersebut yang tentunya dapat menghindarkan terjadinya masalah antara kedua belah pihak di kemudian hari.³⁸⁾

³⁷⁾ *Ibid*

³⁸⁾ Widya Budi Eka Saputra, *Wawancara Pribadi*, konsumen beli sewa PT. Majapahit Sakti Motor Semarang (Semarang, 11 November 2004).

e. Klausul 'risiko'

Seperti telah diketahui pada perjanjian beli sewa barang sudah beralih kepada pembeli sewa sejak penandatanganan kontrak sehingga disyaratkan bahwa risiko ada pada pembeli sewa. Dalam kenyataannya selama masa angsuran terjadi penundaan peralihan hak, sehingga status pembeli pada masa mengangsur tersebut belum menjadi pemilik. Maka dengan demikian seharusnya risiko tentunya tetap ada pada pemilik sesuai dengan asas bahwa risiko ada pada pemilik (lihat Pasal 1545 dan 1553 KUHPerdara). Akan tetapi umumnya dalam perjanjian beli sewa risiko dibebankan kepada pembeli sewa sejak saat penandatanganan perjanjian.³⁹⁾

Dalam kaitannya dengan masalah risiko ini, pimpinan CV. Sentral Motor, Hartjahjo mengatakan bahwa apabila risiko dibebankan kepada penjual sewa dengan alasan karena hak milik masih ditangannya selama masa mengangsur, sedangkan kendaraan yang menjadi objek perjanjian telah berada ditangan pembeli, tentunya keadaan yang demikian dapat menimbulkan kerugian di pihaknya selaku penjual sewa apabila pembeli sewa kurang memperhatikan dan kurang memelihara kendaraan tersebut dengan tidak merawat kendaraan tersebut dengan baik sehingga kendaraan menjadi rusak. Keadaan demikian dianggap oleh Hartjahjo terlalu memberikan keuntungan bagi pembeli sewa.⁴⁰⁾

³⁹⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 55.

⁴⁰⁾ Hartjahjo, *Op.cit.*

PT. Majapahit Sakti Motor dalam Pasal 6 mencantumkan klausul peralihan risiko:

Mulai hari ini seluruh risiko dari kendaraan tersebut telah berpindah tangan kepada dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PEMBELI. PEMBELI diwajibkan dan bersedia memenuhi segala kewajiban yang dibebankan kepadanya menurut perjanjian ini, meskipun terjadi bahwa kendaraan tersebut hilang. Dan PENJUAL sama sekali tidak diwajibkan menanggung terhadap kendaraan yang telah diserahkan kepada pembeli.

Sedangkan CV. Mataram Mitra Sentosa mencantumkan dalam Pasal 4 yang berbunyi:

Mulai hari ini seluruh risiko kendaraan tersebut menjadi tanggungan Pihak Kedua termasuk pula penurunan nilainya.

Pada perjanjian beli sewa masalah risiko ini merupakan perdebatan antara para ahli hukum, khususnya untuk di Indonesia, di mana perjanjian beli sewa merupakan suatu lembaga yang belum ada ketentuannya di dalam undang-undang ataupun peraturan di bawahnya. Peralihan risiko pada lembaga beli sewa menimbulkan masalah disebabkan karena pada pembayaran pertama barang sudah beralih namun hak pemilikan selama angsuran belum lunas masih dipegang penjual sewa.⁴¹⁾

Putusan hakim di Indonesia menyatakan risiko ditanggung oleh pembeli. Hal ini dapat dilihat dalam perkara G.G Jordan vs N.V. Handel Maatschappij L'Auto berturut-turut sebagai penggugat dan tergugat tingkat pertama. Penggugat mendalilkan bahwa pada 18 Oktober 1940 telah menjual sewa kepada tergugat sebuah mobil merek Terraplane model Sedan de Lux 1936 dengan harga Rp 1.260,00. Tergugat masih

⁴¹⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 342.

kurang melunasi harga tersebut sebesar Rp 320,00. Tergugat berjanji akan mengangsur kekurangan tersebut pada bulan-bulan selanjutnya namun kenyataannya tergugat telah wanprestasi. Oleh karena itu penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk menghukum tergugat membayar sebesar Rp 320,00 ditambah bunga 6 % setahun dan ongkos-ongkos lainnya. Namun tergugat menyatakan bahwa ia tidak membeli mobil yang menjadi perkara ini akan tetapi hanya menyewanya. Tergugat juga menyatakan bahwa pada tahun 1944 yaitu pada kerusuhan dalam peperangan (pendudukan Jepang) nobil sedan tersebut dirampas oleh bala tentara Jepang. Atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 8 dari perjanjian beli sewa tersebut tergugat harus memikul risiko barang yang dibelisewakan. Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya No.263/1950/Perdata tanggal 5 Pebruari 1951 telah menolak tuntutan penggugat (*niet ontvankelijk*) dan menyatakan bahwa perjanjian yang terjadi antara penggugat dan tergugat adalah perjanjian sewa. Namun pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri ini dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.174/1951/Perdata tanggal 30 Agustus 1956 yang menghukum tergugat untuk membayar uang ganti rugi atas hilangnya mobil tersebut kepada penggugat. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi ini tergugat mengajukan memori kasasi yang pada pokoknya menyatakan ketidakmampuannya memenuhi tanggungannya tersebut karena rintangan yang tidak dapat diatasi (*overmacht*). Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi menyatakan keberatan tersebut harus ditolak, oleh karena oleh *Judex facti* ditetapkan sebagai kenyataan bahwa penggugat untuk kasasi (tergugat)

menurut surat beli sewa dalam hal apapun juga harus menanggung risiko tentang hilangnya mobil yang dibelisewakan.⁴²⁾

Subekti berpendapat bahwa mengenai masalah risiko atas hilangnya barang pada perjanjian beli sewa seharusnya tidak didasarkan pada 'kenyataan' saja (*feitelijkeheid*) tetapi lebih merupakan suatu persoalan hukum. Apalagi bila didasarkan pada pertimbangan bahwa beli sewa merupakan suatu perjanjian yang timbul dalam praktek sehingga tidak ada peraturan tertulis mengenai hal tersebut.⁴³⁾

Untuk menetapkan siapa yang memikul risiko atas barang dalam perjanjian beli sewa menurutnya lebih cocok bila mengacu pada peraturan risiko dalam perjanjian tukar menukar yaitu Pasal 1545 KUHPerdara yang menyatakan bahwa apabila sesuatu barang tertentu yang dijanjikan musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap sebagai gugur dan siapa yang dari pihak telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah diberikannya dalam tukar-menukar, serta mengacu Pasal 1553 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa selama waktu sewa barang yang disewakan sama sekali musnah, karena suatu kejadian yang tidak sengaja, maka persetujuan gugur demi hukum. Demikian pendapat Subekti.⁴⁴⁾

⁴²⁾ *Ibid*, hal 344 – 345.

⁴³⁾ Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Arbitrase dan Peradilan*, Bandung: Alumni, 1992, hal 14.

⁴⁴⁾ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hal 291.

f. Klausul 'Asuransi'

Mengenai asuransi, Agustinus AS, pemilik PT. Majapahit Sakti Motor mengatakan pihaknya selaku penjual sewa mewajibkan asuransi dalam perjanjian yang dibuat mengingat bahwa sejak penandatanganan kontrak risiko telah beralih ke tangan pembeli sewa. Menurutnya risiko yang dibebankan kepada pembeli sewa terutama terhadap kendaraan bermotor cukup tinggi dan berat. Oleh sebab itu untuk mengurangi risiko yang tinggi tersebut, yang bisa juga akan merugikan penjual sewa, maka selama angsuran belum dilunasi pembeli sewa wajib mengasuransikan kendaraan bermotor tersebut, sehingga apabila terjadi sesuatu maka risiko tersebut dialihkan kepada pihak perusahaan asuransi.⁴⁵⁾

PT. Majapahit Sakti Motor dalam Pasal 7 mencantumkan klausul asuransinya sebagai berikut:

Selama kendaraan tersebut belum milik PEMBELI, maka PEMBELI wajib atas biayanya sendiri mengasuransikan kendaraan tersebut terhadap semua risiko, untuk dan atas nama PENJUAL pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PENJUAL. Polis asuransi tersebut dipegang oleh PENJUAL hingga PEMBELI memenuhi segala kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. Dan setelah itu PENJUAL wajib melaksanakan supaya yang berhak atas pembayaran berdasarkan polis itu diganti menjadi PEMBELI. PENJUAL berhak dan diberi kuasa oleh PEMBELI untuk menutup sendiri asuransi tersebut keatas namanya sendiri, tetapi atas biaya PEMBELI.

Menurut Sri Gambir Melati Hatta, untuk perbandingan dapat diketengahkan mengenai asuransi pada transaksi beli sewa kendaraan bermotor di Belanda yang merupakan suatu keharusan, karena kendaraan bermotor dianggap suatu barang yang mempunyai risiko tinggi dan termasuk barang mewah. Berdasar Pasal 1576 m (4) NBW, pembeli sewa

⁴⁵⁾ Agustinus AS, *Op.cit.*

bertanggungjawab atas kerusakan barangnya. Akibatnya dari peraturan tersebut pembeli sewa hampir selalu diwajibkan untuk mengasuransikan barangnya. Demikian juga di Indonesia, umumnya tentang syarat asuransi dilakukan hal yang sama seperti di Belanda. Dalam hal ini pembeli sewa selalu mengalihkan hak-haknya dalam polis asuransi kepada penjual sewa. Penjual sewa sering menutup asuransi atas namanya tetapi atas biaya dan preminya atas tanggungan pembeli. Banyak penjual sewa mengatur perusahaan asuransi tertentu yang ditunjuk untuk itu. Dengan demikian penunjukan perusahaan asuransi juga merupakan hak penjual sewa meskipun yang membayar pembeli sewa.⁴⁶⁾

Sebenarnya dalam salah satu ketentuan pada Undang-undang No.2 Tahun 1993 tentang usaha Perasuransian yaitu dalam Pasal 6 disebutkan bahwa asuransi menganut prinsip 'kebebasan memilih' perusahaan asuransi (*free choice*). Pembeli sewa seharusnya bebas menentukan perusahaan asuransi yang akan dipilihnya. Pasal 6 Undang-undang No.2 Tahun 1992 tersebut menyatakan:

1. Penutupan asuransi atas proyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi program asuransi sosial;
2. Penutupan objek asuransi sebagaimana dimaksud dalam asuransi harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di dalam negeri;
3. Peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah.

Oleh karena itu menurut hemat penulis, dengan mengharuskan dan menunjuk suatu perusahaan tentunya sudah menyalahi ketentuan

⁴⁶⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 259.

undang-undang. Hal tersebut merupakan pemaksaan kehendak sehingga klausul tersebut dapat batal demi hukum.

g. Klausul 'pengambilan kembali' (*inlossingsrecht*)

Adanya wanprestasi dari pembeli sewa karena keterlambatan pembayaran angsuran membuat dapat diberlakukannya syarat verval clause dimana barang ditarik kembali oleh penjual sewa. Namun meskipun demikian pembeli sewa masih diberi kesempatan oleh penjual sewa untuk mengambil kembali barang objek perjanjian dalam jangka waktu sesuai perjanjian dengan membayar seluruh tunggakan angsuran yang belum dibayar ditambah denda dan biaya lainnya.

PT. Majapahit Sakti Motor mencantumkan dalam Pasal 10 perjanjian:

Apabila kendaraan tersebut diambil kembali oleh pihak PENJUAL sebagai termaksud dalam Pasal 9, maka selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari sejak kendaraan tersebut diambil/ diserahkan, PEMBELI sudah harus menebus kembali kendaraan tersebut, dengan ketentuan PEMBELI wajib melunasi seluruh angsuran ditambah dengan denda dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh PENJUAL, atau dengan kata lain PEMBELI harus melunasi seluruh hutang, denda dan biaya-biaya lain yang timbul.

Berdasar Pasal 1576 v NBW di Belanda, mengenai klausul 'pengambilan kembali' ini dikatakan bahwa dalam keadaan pembeli sewa telah menyerahkan barang karena keterlambatan dalam pembayaran atas tuntutan penjual sewa, maka untuk melindungi pembeli sewa tersebut pembuat undang-undang memberikan ketentuan waktu 'menebus' atau menarik kembali barang dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari.⁴⁷⁾

⁴⁷⁾ *Ibid.*, hal 263.

Seorang konsumen beli sewa di CV. Sentral Motor yaitu Kuswara Adi berpendapat dengan dicantumkannya syarat hak pengambilan kembali ini merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada pembeli sewa, karena meskipun ada wanprestasi dengan tidak melakukan kewajiban pembayaran namun pembeli sewa masih diberi hak untuk menebus kembali dalam hal barang sudah ditarik kembali dari tangan pembeli sewa oleh penjual sewa. Namun menurutnya, meskipun dengan adanya klausul tersebut pembeli sewa sedikit lebih terlindungi, kenyataannya dalam praktek yang ada klausul tersebut sepertinya mulai ditinggalkan, seperti dalam perjanjian beli sewa kendaraan bermotor dimana ia menjadi pihak pembeli sewa tidak lagi dijumpai klausul tersebut.⁴⁸⁾

h. Klausul 'kuasa dengan hak substitusi atau kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali'

Suatu perjanjian beli sewa umumnya mencantumkan klausul kuasa dengan hak substitusi atau kuasa khusus yang mutlak tidak dapat dicabut kembali ini. Pemberian kuasa tersebut dilakukan oleh pembeli sewa kepada penjual sewa dengan ketentuan bahwa kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian beli sewa itu sendiri.

Hartjahjo, pimpinan CV. Sentral Motor mengatakan pencantuman klausul kuasa khusus atau mutlak tersebut merupakan usaha preventif dari penjual sewa untuk pengamanan bagi dirinya apabila terjadi

⁴⁸⁾ Kuswara Adi, *Wawancara Pribadi*, konsumen beli sewa CV. Sentral Motor Semarang (Semarang, 5 November 2004).

wanprestasi atau hal-hal yang merugikan dari tindakan pembeli sewa yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴⁹⁾

Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 KUHPerdata adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Pasal 1792 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa sifat pemberian kuasa tidak lain dari mewakilkan atau perwakilan (*vertegenwoordiging*). Pemberian kuasa sebagai wakil yang dibuat melalui persetujuan selalu disebut kuasa atau *volmacht*. Pada dasarnya *volmacht* inilah yang menjadi tujuan dari persetujuan pemberi kuasa tersebut. Dengan *volmacht* dari pemberian kuasa tersebut maka penerima kuasa menjadi dapat berwenang melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama pemberi kuasa. Berdasar kuasa tersebut ia dapat bertindak atas dasar *volmacht* dari pembeli untuk menjual, memindahtangankan, menggadaikan kepada siapapun termasuk kepada penjual sendiri, membayar menerima uang membalik nama dan semua tindakan-tindakan hukum yang dianggap baik dan tidak merugikan penjual.⁵⁰⁾

Klausul tentang kuasa yang tercantum dalam perjanjian beli sewa di PT. Majapahit Sakti Motor, Pasal 13:

*Pihak kedua (pembeli) memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan ketentuan syarat-syarat:
a. dapat dilimpahkan (substitusi) kepada siapapun baik sebagian maupun seluruhnya;*

⁴⁹⁾ Hartjahjo, *Op.cit.*

⁵⁰⁾ Subekti, Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hal 404.

- b. *penerima kuasa dibebaskan untuk memberikan laporan, membuat perhitungan dan pertanggung jawaban kepada pembeli;*
- c. *tidak dicabut kembali, dan juga kuasa ini tidak akan berakhir karena hal-hal seperti disebut dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*

Pasal 1813 KUHPerdata tentang berakhirnya pemberian kuasa menyebutkan bahwa pemberian kuasa berakhir:

- dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa;
- dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa;
- dengan meninggalnya, pengampunannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa;
- dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1813 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasa si kuasa, jika dikaitkan dengan klausul pemberian kuasa pada perjanjian beli sewa yang tidak dapat dicabut kembali jelas bahwa klausul tersebut bertentangan dengan undang-undang yang ada.

Undang-undang telah melindungi dan memperhatikan benar akan hak-hak pribadi dari para pihak, dalam hal ini hak-hak dari pemberi kuasa. Bahwa berdasar hak asasinya ia diberi kewenangan untuk mengakhiri perjanjian pemberian kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa. Disamping Pasal 1813 KUHPerdata, pemberi undang-undang (wetgever) juga menegaskan pula dalam pasal 1814 KUHPerdata adanya

hak dari pemberi kuasa untuk dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya.⁵¹⁾

Dalam klausul Pasal 13 perjanjian beli sewa yang dibuat PT. Majapahit Sakti Motor tersebut dijumpai pula tentang pemberian kuasa dengan hak substitusi. Untuk penjelasan mengenai kuasa dengan hak substitusi dapat dijumpai dalam Pasal 1803 KUHPerdata, dimana dikatakan penerima kuasa wajib bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh kuasa substitusi. Pasal 1803 KUHPerdata tersebut berbunyi:

Si kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:

1. Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya;
2. Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tidak cakap atau tidak mampu.

Si pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberikan kekuasaan kepada si kuasa untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk pengurusan benda-benda yang terletak di luar wilayah Indonesia atau di lain pulau dari yang ditemattinggali si pemberi kuasa.

Dalam segala hal si pemberi kuasa dapat secara langsung menuntut orang yang ditunjuk oleh si kuasa sebagai penggantinya itu.

i. Klausul 'memasuki' (*binnentredings clause*)

Klausul memasuki berarti memasuki baik pekarangan, rumah, ruangan dari pembeli sewa dimana barang objek beli sewa berada. Menurut Sri Gambir Melati Hatta sebaiknya klausul memasuki tersebut tidak perlu dicantumkan sebagai syarat atau klausul dalam perjanjian beli sewa sebab klausul tersebut tidak mencerminkan dihormatinya hak-hak

⁵¹⁾ *Ibid*, hal 407.

pribadi seseorang. Klausul tersebut hanya berguna bagi penjual sewa untuk mengantisipasi seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan penjual sewa, misalnya kekhawatiran bahwa pembeli sewa beritikad tidak baik (*te kwader trouw*) dengan memindah tangankan tanpa sepengetahuan penjual dan usaha lain yang merugikan yaitu tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai perjanjian dan sebagainya, sebab dalam klausul tersebut disebutkan bahwa penjual sewa/kuasanya setiap waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu berhak datang dan masuk ke tempat kendaraan bermotor tersebut berada.⁵²⁾

PT. Majapahit Sakti Motor dalam Pasal 3:

Dan apabila PEMBELI tidak melaksanakan kewajibannya mengangsur sebagaimana diatur Pasal 9, maka dengan ini PENJUAL diberi hak dan/ atau kuasa oleh PEMBELI untuk mengambil kembali kendaraan tersebut dimanapun dan di tangan siapapun kendaraan tersebut berada, bila perlu dengan bantuan Polisi atau alat negara lainnya.

Widya Budi Eka Saputra sebagai konsumen PT. Majapahit Sakti Motor mengatakan memang pada dasarnya klausul memasuki semacam ini adalah melanggar nilai-nilai atau norma kesopanan yang berkembang di dalam masyarakat. Namun pihaknya menyatakan tidak masalah apabila klausul tersebut diterapkan, selama dalam proses 'memasuki' tersebut pihak penjual sewa ditemani oleh Polisi atau setidaknya satu orang alat negara lainnya, sehingga tidak tampak terlalu semena-mena.⁵³⁾

Sebagai perbandingan, di negara-negara Common Law seperti di Inggris dan New Zealand, penjual dapat memasuki pekarangan pembeli

⁵²⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 273.

⁵³⁾ Widya Budi Eka Saputra, *Op.cit.*

tempat dimana mobil atau barang tersebut berada dengan persetujuan pembeli. Bahkan bila pembeli menyetujuinya, penjual dapat mengambil barang tersebut. Akan tetapi bila penjual melakukannya dengan paksa, maka perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana.⁵⁴⁾

j. Klausul 'pelepasan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata'

Meskipun perjanjian beli sewa bukan perjanjian nominat atau *benoemde overeenkomst* namun tidak berarti bahwa untuk perjanjian tersebut tidak terikat pada peraturan-peraturan atau pasal-pasal tentang perikatan. Umpamanya tentang syarat batal pada perjanjian-perjanjian timbal balik dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, bahwa suatu persetujuan tidaklah dapat diakhiri secara sepihak akan tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata ini disebut dengan *onbindende voorwaarde* atau peristiwa/ syarat yang meniadakan perikatan (*verbintenis*).⁵⁵⁾

Di dalam Pasal 1266 KUHPerdata itu sendiri ditentukan bahwa suatu peristiwa yang tertentu itu harus dianggap sebagai syarat yang membebaskan dalam hal ini yaitu wanprestasi.⁵⁶⁾ Syarat yang dapat dilakukan oleh pihak lain bila terjadi wanprestasi berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata sebagai berikut:⁵⁷⁾

Orang terhadap siapa *verbintenis* itu tidak dipenuhi, maka ia bisa memilih pihak lain untuk mengadakan pemenuhan

⁵⁴⁾ Dugdale, DF, *New Zealand Hire Purchase Law, Third Edition*, Wilington: Butterworth, 1978, hal 9.

⁵⁵⁾ Mashudi, Mohammad Chaidir Ali, *Bab-Bab Hukum Perikatan- Pengertian-Pengertian Elementer*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal 84.

⁵⁶⁾ *Ibid*, hal 90.

⁵⁷⁾ *Ibid*, hal 91.

perjanjian atau pemecahan perjanjian dengan penggantian kerugian. Namun untuk itu diperlukan tiga syarat yaitu:

1. Dalam perjanjian tersebut harus perjanjian timbal balik (*wederkerige overeenkomst*);
2. Salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi. Dalam hal *overmacht* Pasal 1267 KUHPerdato tidak dapat dipergunakan;
3. Di dalam menggunakan Pasal 1267 KUHPerdato dengan isi ketentuan-ketentuannya harus melakukan lewat perantaraan hakim.

Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdato secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Di dalam Pasal 1266 (1) dinyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu ada dalam perjanjian timbal balik. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa syarat batal tersebut tidak membatalkan perjanjian dengan sendirinya tetapi harus dimintakan kepada hakim. Menurut Mariam Darus Badruzaman hal ini untuk memberikan kemungkinan kepada hakim untuk menilai wanprestasi tersebut. Apabila karena kesalahan penjual atau ingkar janji sebelumnya maka pembeli dapat mengajukan tangkisan. Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat pembatalan karena wanprestasi yang tercantum dalam Pasal 1266 KUHPerdato harus lewat hakim tersebut merupakan perlindungan bagi pembeli yang dianggap sebagai pihak yang lemah, baik ekonomi maupun kedudukan hukumnya.⁵⁸⁾

Pasal 1267 KUHPerdato intinya memberikan pilihan kepada penjual untuk memaksa pembeli memenuhi persetujuan atau menuntut pembatalan dengan ganti rugi, denda dan bunga. Agar lebih jelas dapat

⁵⁸⁾ Mariam Darus Badruzaman (3), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1996, hal 56.

dilihat dari beberapa klausula pelepasan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara tersebut antara lain:

CV. Mataram Mitra Sentosa, Pasal 7 (2):

Dalam hal ini kedua belah pihak sepanjang perlu melepaskan peraturan-peraturan dalam pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sekarang untuk nanti pada waktunya Pihak Kedua dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk mengambil/menarik kendaraan tersebut dari Pihak Kedua/orang lain yang memegang dan menjualnya dan bilamana perlu dengan bantuan yang berwajib atas biaya Pihak Kedua.

Sedangkan PT. Majapahit Sakti Motor dalam Pasal 9 (2):

Dalam hal terjadi sesuatu yang tersebut diatas para pihak sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan seperti yang tersebut dalam pasal 1266 dan pasal 1267. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam hal pencantuman pelepasan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara pada sejumlah perjanjian beli sewa menunjukkan bahwa penjual berusaha untuk melindungi diri dengan menggunakan batal demi hukum seperti beberapa klausul yang dicantumkan dalam perjanjian beli sewa pada umumnya karena dengan diterapkannya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara maka apabila terjadi wanprestasi oleh pembeli maka pembatalan perjanjian serta akibat-akibatnya harus diselesaikan lewat hakim guna menghindari hal-hal yang sangat merugikan pembeli.⁵⁹⁾

⁵⁹⁾ *Ibid*

2. Pendapat Penjual dan Pembeli Terhadap Perjanjian Baku Beli Sewa Kendaraan Bermotor di Kota Semarang

Perjanjian beli sewa pada umumnya dirancang oleh penjual sewa dalam bentuk perjanjian baku. Berdasarkan hasil penelitian mengenai isi perjanjian baku tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian ini lebih menguntungkan penjual sewa, hal mana dimungkinkan karena posisi tawar penjual sewa adalah lebih kuat daripada posisi tawar pembeli sewa.

Berdasar hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang pimpinan dealer kendaraan bermotor sebagai penjual sewa yang dijadikan responden oleh penulis, semuanya memberikan jawaban bahwa alasan mereka memilih bentuk perjanjian baku beli sewa karena bentuk tersebut lebih memberikan perlindungan bagi perusahaan. Serta karena bentuk tersebut lebih banyak menarik konsumen sehingga lebih mudah dan lebih banyak mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.

Sedangkan mengenai sejauh mana pemahaman mereka terhadap konsekuensi hukum dari perjanjian beli sewa tersebut, mereka seluruhnya menjawab bahwa mereka sangat memahami hukum dari perjanjian beli sewa tersebut. Mereka menganggap perjanjian tersebut lebih aman karena selama masa mengangsur hak milik masih berada di tangan penjual sewa sehingga tidak timbul kekhawatiran apabila terjadi wanprestasi dari pihak pembeli sewa.

Penulis juga mengadakan wawancara dengan pembeli yang terkait dengan perjanjian beli sewa tersebut. Pertanyaan yang diajukan kepada mereka berkisar kepada apakah mereka memahami isi perjanjian beli sewa yang mereka tandatangani tanpa mengadakan perubahan yang

substansiil terhadap konsep perjanjian tersebut. Ternyata 50 % responden memberi jawaban bahwa mereka tidak memahami isi dan syarat-syarat perjanjian yang ditandatangani. Mengenai alasan mengapa mereka masih tetap menandatangani meskipun sesungguhnya tidak memahami isi perjanjian, umumnya mereka memberikan jawaban diantaranya:

- a. "Pokoknya bisa mendapatkan kendaraan bermotor tanpa harus membayar secara penuh, karena kebutuhan yang lain lebih mendesak";
- b. "Karena dengan perjanjian semacam ini jalan memperoleh kendaraan bermotor lebih mudah tanpa terlalu menyita keuangan keluarga";
- c. "Karena tertarik dengan penjelasan dari pegawai dealer yang memberi tahu dan memberikan gambaran bahwa beli sewa tampaknya lebih mudah dan ringan."

Sebanyak 15 % responden memberikan jawaban bahwa mereka hanya memahami sedikit dari penjelasan petugas sehingga hal-hal yang detail tidak dipahami dan tidak diketahuinya. Sedangkan 35 % responden memberikan jawaban bahwa mereka memahami isi atau syarat perjanjian.

Tentang syarat-syarat dalam perjanjian apakah dianggap memberatkan atau tidak, sebagian besar responden yaitu 70 % responden menjawab bahwa perjanjian baku yang disodorkan syarat-syaratnya terlalu memberatkan karena beban pembeli sewa pada perjanjian beli sewa tersebut kewajiban-kewajibannya lebih banyak dan berat dibandingkan dengan kewajiban pihak penjual sewa.

Selanjutnya diajukan pertanyaan tentang perlindungan hukum terhadap pembeli sewa. 70 % responden menjawab bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli sewa pada perjanjian baku beli sewa tidak memadai sama sekali. Sedangkan 30 % memberikan jawaban bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli sewa dalam perjanjian beli sewa cukup memadai, antara lain karena adanya hak menebus atau mengambil kembali kendaraan yang diambil penjual sewa asal mereka membayar angsuran-angsuran yang tertunggak.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Sewa Dalam Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor

1. Akibat Hukum Perjanjian Beli Sewa yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan hasil penelitian seperti diuraikan di atas ternyata bahwa rumusan klausula baku dalam perjanjian beli sewa pada beberapa dealer motor di Kota Semarang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (1) huruf g Undang-undang perlindungan Konsumen.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah adanya suatu sebab yang halal. Syarat tersebut adalah syarat yang paling erat berhubungan dengan masalah yang menyangkut mengenai akibat hukum perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, termasuk Undang-undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan persyaratan tersebut dikatakan bahwa isi suatu perjanjian harus memuat suatu kausa yang diperbolehkan atau legal (*geoorloofde doorzaak*), sehingga perjanjian tersebut menjadi perjanjian

yang valid atau sah dan mengikat. Kausa yang diperbolehkan selain tidak bertentangan dengan undang-undang juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.⁶⁰⁾

Menurut Rinduan Syahrain, undang-undang yang dimaksud diatas adalah undang-undang dalam arti materiil, yaitu semua peraturan yang mengikat kepada masyarakat. Sedangkan kesusilaan mempunyai pengertian yang sangat relatif dan tidak sama wujudnya di seluruh dunia, melainkan tergantung kepada sifat-sifat yang hidup dalam suatu masyarakat dan negara. Demikian juga dengan ketertiban umum, sangat relatif, sehingga larangan causa yang bertentangan dengan ketertiban umum amat sukar ditetapkan. Sampai sejauh mana kepentingan masyarakat terinjak-injak, sehingga dikatakan perjanjian itu melanggar ketertiban umum harus dinilai secara kasuistis.⁶¹⁾

Bila suatu perjanjian yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu telah memenuhi ketiga syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang kata sepakat, kecakapan dan objek tertentu namun perjanjian tersebut berkenaan dengan suatu sebab yang tidak dibolehkan maka perjanjian yang demikian menjadi tidak legal dan tidak mempunyai akibat hukum. Artinya perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak dilindungi oleh hukum. Karena tidak dilindungi

⁶⁰⁾ I.G.Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrat (Contract Drafting) Teori dan Praktek, Cetakan Pertama*, Jakarta: Megapoin, 2003, hal 51.

⁶¹⁾ Rinduan Syahrain, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1985, hal 221.

perjanjian tersebut menjadi tidak dapat dipaksakan pelaksanaan dan akibatnya.⁶²⁾

Dari pemaparan di atas tentunya jelas bahwa suatu klausula baku dalam perjanjian beli sewa adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (1) huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen dan batal demi hukum, seperti halnya telah ditegaskan pula dalam Pasal 18 (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 (2) nya adalah dinyatakan batal demi hukum dan klausul baku dalam perjanjian beli sewa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶³⁾

Mengenai keberadaan klausul-klausul baku dalam suatu perjanjian yang dapat merugikan pihak lainnya, sistem yang dianut Indonesia sebagai negara *Civil Law* tidaklah berbeda dengan sistem hukum *Common Law*, dimana unsur-unsur sebuah kontrak atau perjanjian agar dapat terwujud sebuah kontrak yang bisa dilaksanakan harus memenuhi empat persyaratan yaitu adanya kesepakatan, adanya pertimbangan, memiliki kapasitas mengadakan kontrak dan adanya objek perjanjian yang sah. Objek perjanjian yang sah yang dimaksud adalah objek yang tidak melawan hukum. Kontrak yang diadakan untuk mencapai tujuan-tujuan objek yang tidak legal serta kontrak-kontrak yang berlawanan atau bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah adalah menjadi batal.⁶⁴⁾

⁶²⁾ *Ibid*

⁶³⁾ *Ibid*, hal 222.

⁶⁴⁾ Soerjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis Menurut Sistem Civil Law, Common Law dan Praktek Dagang Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal 30.

2. Pembatasan Kebebasan Berkontrak Oleh Pemerintah Untuk Tercapainya Perjanjian Beli Sewa yang Seimbang Bagi Para Pihak

Kebebasan berkontrak hanya akan mencapai tujuannya bila para pihak memiliki posisi tawar yang sama kuat. Bila salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lemah maka besar kemungkinan pihak yang kuat akan menentukan isi kontrak untuk kepentingannya sendiri. Untuk mencegah hal tersebut di atas maka negara perlu campur tangan melalui peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan-ketentuan larangan atau kewajiban yang harus dicantumkan dalam perjanjian beli sewa. Peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat mengakomodasi baik kepentingan kreditur maupun kepentingan debitur.⁶⁵⁾

Perjanjian beli sewa seperti telah diuraikan terlebih dahulu berbentuk perjanjian baku. Sehingga banyak syarat-syarat dibuat untuk lebih menguntungkan penjual sewa. Hal ini perlu dipikirkan sehubungan dengan penggunaan perjanjian baku atau *standard contract* dan akibatnya bagi pembeli terhadap perlindungan hukumnya.

Di Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila, perjanjian baku tidak boleh tumbuh secara liar. Oleh karena itu diperlukan campur tangan pemerintah untuk melindungi masyarakat sebelum terciptanya pengaturan perjanjian dengan undang-undang dan yurisprudensi.⁶⁶⁾

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan terhadap berkerjanya asas kebebasan berkontrak tersebut, Sutan Remy Sjahdeini

⁶⁵⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 151

⁶⁶⁾ Mariam Darus Badruzaman (1), *Op.cit.*, hal 23.

mengemukakan pendapatnya bahwa tidak setiap tingkat peraturan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dapat membatasi asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak keberadaan dan berlakunya ditentukan dan diakui oleh peraturan perundang-undangan yang bertingkat undang-undang yaitu KUHPerdara. Oleh karena itu hanya Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang bertingkat lebih tinggi saja yang mempunyai kekuatan hukum untuk membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu seyogyanya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak bukan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang bertingkat peraturan pemerintah apalagi keputusan menteri dan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah lagi. Pembatasan kebebasan berkontrak itu sendiri sesungguhnya sesuai pula dengan Pancasila sebagai dasar negara kita yang menganut asas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi dan dalam hubungan manusia dengan masyarakat.⁶⁷⁾

Di Indonesia telah ada tindakan negara yang merupakan campur tangan terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sebagai contoh adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1951 tentang 'Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja No.12 Tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia'. Dalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yaitu Pasal 2 sampai dengan Pasal 15 yang menentukan pembatasan-pembatasan yang harus diperhatikan oleh majikan/ pengusaha apabila mempekerjakan buruh. Dengan demikian seharusnya penerapan

⁶⁷⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal 64.

perjanjian baku dalam prakteknya harus mendapatkan pengawasan dan campur tangan pemerintah agar dapat mencapai tujuannya.⁶⁸⁾

Dalam kaitannya dengan hal tersebut menurut Huls dalam Sri Gambir Melati Hatta, ada beberapa peluang bagi pembeli sewa sebagai debitur untuk melindunginya dari tekanan dari penjual sewa sebagai kreditur yaitu:⁶⁹⁾

1. Bahwa penjual sewa tidak dibenarkan melepaskan diri (zich vrij te tekenen) dari kewajibannya dan harus memenuhi kewajibannya dengan baik;
2. Si pembeli sewa tidak dapat dipaksa melepaskan haknya dalam perjanjian untuk menanggihkan pembayaran.

Kedua hal tersebut di atas merupakan perlindungan hukum bagi pihak pembeli sewa dimana pembeli sewa sebagai debitur tidak dapat dipaksa untuk melepaskan haknya untuk menanggihkan pembayaran sebagai alat untuk menekan penjual sewa agar memenuhi kewajibannya. Disamping itu juga adanya larangan bagi penjual sewa sebagai kreditur untuk melepaskan diri dari kewajiban-kewajibannya, khususnya dalam hal penyerahan barang ataupun surat-surat yang berhubungan dengan perjanjian beli sewa tersebut.

Lebih lanjut Sri Gambir Melati Hatta mengatakan bahwa dalam pembuatan kontrak beli sewa harus dikembangkan dengan syarat-syarat yang berimbang. Berdasarkan Pancasila maka suatu keadilan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia haruslah merupakan suatu keadilan yang

⁶⁸⁾ *Ibid*

⁶⁹⁾ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.cit.*, hal 160.

memberikan kepada masing-masing bagiannya, masing-masing diberi hak dan kesempatan yang sama sehingga manusia dapat hidup dengan layak dalam masyarakat. Tidak boleh dikembangkan penekanan dengan pembagian hak yang tidak berimbang.⁷⁰⁾

⁷⁰⁾ *Ibid*, hal 164.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan sebagaimana disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebebasan berkontrak pada mulanya bertujuan agar para pihak tanpa campur tangan pihak lainnya dapat merundingkan kepentingannya masing-masing dalam perjanjian. Dengan adanya kebebasan berkontrak tersebut diharapkan para pihak akan mencapai hasil semaksimal mungkin untuk keuntungan masing-masing. Hal ini ternyata tidak dapat terlaksana karena kedua belah pihak dalam perjanjian tidak mempunyai posisi tawar yang sama sehingga salah satu pihak dapat mendiktekan kehendaknya dalam perjanjian untuk keuntungan dirinya sendiri dengan memanfaatkan posisinya yang lebih kuat. Penjual sewa sebagai kreditur pada umumnya mempunyai posisi tawar yang kuat daripada pembeli sewa sebagai debitur. Dalam perkembangannya kebebasan berkontrak tersebut justru dituangkan dalam perjanjian baku, di mana pihak yang lemah hanya mempunyai pilihan untuk menyetujui isi perjanjian mengenai suatu transaksi yang sangat diperlukannya tersebut meskipun isi perjanjian tersebut dapat merugikannya.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekaburan pemahaman terhadap pranata beli sewa telah mendatangkan ketidakseimbangan

dalam perjanjian antara penjual sewa dan pembeli sewa. Ketidakseimbangan tersebut lebih dimungkinkan lagi dengan adanya posisi penjual sewa yang lebih kuat dibandingkan posisi pembeli sewa yang memerlukan barang. Karena posisi yang berat sebelah tersebut pihak penjual sewa umumnya menuangkan perjanjian beli sewa dalam bentuk baku untuk kepentingannya sendiri. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam klausul jatuh tempo, cara pembayaran denda, kewajiban membayar sekaligus, asuransi, pengambilan kembali barang oleh pembeli, pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali serta mengenai kekuatan perjanjian dan pengakhiran perjanjian beli sewa tersebut.

3. Rumusan klausula baku pada perjanjian beli sewa kendaraan bermotor yang dibuat oleh pihak penjual sewa belum memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan klausula-klausula baku dalam perjanjian beli sewa tersebut, terutama klausula-klausula yang merugikan pihak pembeli sewa sebagai debitur adalah bertentangan dengan Pasal 18 (1) g Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut yang melarang pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasanya menyatakan dalam perjanjian baku tersebut mengenai tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

B. Saran

1. Kepada masyarakat calon konsumen beli sewa, agar lebih memperhatikan klausula-klausula dalam perjanjian beli sewa yang disodorkan oleh pihak penjual sewa khususnya yang berkaitan dengan klausula jatuh tempo, cara pembayaran denda, kewajiban membayar sekaligus, asuransi, pengambilan kembali barang oleh pembeli, pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan mengenai kekuatan perjanjian serta mengenai pengakhiran perjanjian beli sewa tersebut.
2. Kepada Pemerintah, agar segera mengatur lebih lanjut mengenai perjanjian beli sewa sebagai perjanjian baku tersebut dengan peraturan perundang-undangan dengan menetapkan hal-hal yang boleh atau dilarang dilakukan dalam beli sewa. Hendaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat berbahasa jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda dan dapat tercapai tujuannya. Peraturan perundang-undangan tersebut haruslah dapat mengakomodasikan kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam beli sewa secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansori, Ahmad, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1986)
- Aronstam, Peter, *Consumer Protection, Freedom of Contract and The Law*, (Cape Town: Juta and Company Limited, 1979)
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1984)
- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan dengan Penjelasannya*, (Bandung: Alumni, 1983)
- _____, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- _____, *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1981)
- _____, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, (Jakarta: BPHN Depkeh, 1980)
- Chaidir Ali, Mohammad, *Bab-bab Hukum Perikatan- Pengertian-pngertian Elementer*, (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- DF, Dugdale, *New Zealand Hire Purchase Law*, Third Edition, (Wilmington: Butterworth, 1978)
- Dirdjosisworo, Soerjono, *Kontrak Bisnis Menurut Sistem Civil Law, Common Law dan Praktek Dagang Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- HS, Salim, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Ibrahim, Johannes, *Cross Default dan Cross Colateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2004)

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Melati Hatta, Sri Gambir, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap MA*, (Bandung: Alumni, 1999)
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- _____, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, (Jakarta: Bina Cipta, 1980)
- Ngani, Nico, *Sewa Beli Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1984)
- Patrik, Purwahid, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986)
- _____, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-undang)*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- _____, *Persamaan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat*, (Bandung: Mandar Maju, 1972)
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Hukum Perikatan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 1993)
- _____, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, 1964)
- Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1992)
- _____, *Hukum Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)
- Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1979)
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: IBI, 1993)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)

Soemitro, Ronny Hanitijo, alm, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)

Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1985)

_____, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992)

_____, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984)

_____, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984)

_____, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Arbitrase dan Peradilan*, (Bandung: Alumni, 1992)

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Jakarta: Citra Adidaya Bakti, 1999)

Syahrain, Rinduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992)

The'Aman, Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty, 1989)

Widjaja, I.G Rai, *Merancang Suatu Kontrak, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Megapoin, 2003)

PERATURAN PERUNDANGAN

Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.34/KP/II/1980 tentang Perijinan Kegiatan Usaha Sewa Beli

Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen